



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



**DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021-2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas hidayahNya, Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur ini dapat di selesaikan. Adapun tujuan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat isu strategis bagi Pembangunan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Luwu Timur.

Dalam Bab III Pasal 7 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan dilakukannya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA). Dengan ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur 2021 – 2026, maka sesuai dengan ketentuan Bab V Pasal 15 ayat 3 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini, sehingga segala usul dan saran yang bermanfaat untuk penyempurnaan sangat kami harapkan dari segala kalangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini.

Malili, September 2021

Kepala Dinas,

Drs. H. HAMRIS DARWIS

Pangkat : Pembina Utama Muda

N I P. : 19641119 199003 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUWU TIMUR.....	11
2.1 Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas	11
2.2 Sumber Daya SKPD	41
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.....	45
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	67
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	70
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	70
3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Terpilih	73
3.3 Telaahan dan Review Renstra Kementrian/Lembaga Renstra Provinsi.....	76
3.4 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten	77
3.5 Review dan Analisis terhadap dokumen Hasil Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS).....	80
3.6 Penentuan Isu-isu Strategis.....	81

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	84
4.1 Tujuan PD.....	84
4.2 Sasaran PD	84
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	87
5.1 Strategi dan Kebijakan	87
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAA ...	90
6.1 Program dan Kegiatan.....	90
6.2 Indikator Kinerja.....	95
6.3 Pendanaan Indikatif.....	97
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN. .	112
7.1 Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	117
7.2 Urusan Pariwisata.....	118
BAB VIII PENUTUP	120

1.1 LATAR BELAKANG

Kebijakan nasional, regional, sampai daerah, mengharuskan birokrasi pemerintah untuk senantiasa responsif terhadap perubahan dan tuntutan zaman dengan mengkaji melalui pendekatan dan sistem perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terarah. Pembangunan Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Luwu Timur merupakan bagian dari penjabaran rencana pembangunan yang telah diprogramkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Rencana pembangunan Kepariwisata, Kepemudaan dan Olahraga berpola secara integral dan berkesinambungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025.

Dokumen Rancangan Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai amanat dari UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sistem perencanaan dilaksanakan secara terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang lain dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Sehingga RPJMD Kabupaten Luwu Timur dalam berbagai program pembangunan yang direncanakan disinkronisasikan antara pusat dan daerah. Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih dan dijabarkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dalam hal ini renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur merupakan rencana strategis program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibuat untuk jangka waktu lima tahunan. Untuk mendukung mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga

Nasional, maka dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur juga menyelaraskan dengan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda Olahraga Propinsi Sulawesi Selatan, dan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pemuda dan Olahraga secara Nasional.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 merupakan perwujudan dari perencanaan dan upaya pencapaian pembangunan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Luwu Timur. Fungsi Renstra Dinas Kepariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur menjadi arahan dan acuan OPD dalam melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Pariwisata, kepemudaan dan olahraga. Sehingga dengan disusunnya rencana strategis ini Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur diharapkan dapat mengimplementasikan melalui program yang berkelanjutan, berkesinambungan, dan berbasis masyarakat (*community based tourism*) di bidang pariwisata, sehingga nantinya akan menghasilkan output, outcome, benefit dan impact yang optimal dan berhasil guna bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

Untuk tataran operasional setiap tahunnya, Renstra OPD dijabarkan kembali menjadi Rencana Kerja (RENJA) OPD yang menjadi dasar atau acuan penentuan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan. Renja OPD mencakup materi yang dihasilkan dari Musrenbang setiap tahun dalam rangka mencari keselarasan dengan keinginan serta aspirasi masyarakat dan segenap stakeholder dalam perencanaan untuk penyempurnaan bahan penyusunan RAPBD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 03 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Timur;
16. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 40 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
17. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur dalam merencanakan kegiatannya sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam jangka waktu lima tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD 2021-2026.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021–2026 bertujuan untuk :

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur secara nyata ke dalam visi, misi, program kegiatan dan sub kegiatan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi..
2. Menyediakan dokumen sebagai acuan resmi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur dalam rangka menentukan prioritas program kegiatan dan sub kegiatan pada setiap tahun yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi, serta sumber pembiayaan APBN, maupun masyarakat.
3. Menjabarkan tentang gambaran umum Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur kondisi sekarang dan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan, sekaligus tujuan

yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi kepala daerah.

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur untuk memahami serta menilai arah kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan operasional tahunan rentang waktu lima tahun.
5. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.
6. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Kepariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang efektif dan efisien.

Dengan demikian Rentra ini dapat dijadikan acuan dan pegangan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur serta seluruh penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

1.4 SISTEMATIKA

Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menguraikan pengertian Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, keterkaitan dengan RPJMD, kesesuaian antara Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dan Renstra Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan dengan Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga .

1.2 Landasan Hukum

Memuat tentang dasar penyusunan renstra meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renstra.

1.4 Sistematika Penulisan

Berisikan tentang pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat tentang dasar hukum pembentukan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, struktur organisasi, tugas dan fungsi.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, dan asset/modal.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, hasil telaahan terhadap RTRW

Kepariwisataan, dan hasil analisis terhadap KLHS dan berimplikasi terhadap tantangan dan peluang dalam pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Mengemukakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan dan isu-isu strategis.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Mengemukakan telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mengemukakan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berimplikasi terhadap permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berisikan isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga pada tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Mengemukakan strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan indikator kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUWU TIMUR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi perangkat Daerah

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur mengacu pada Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

A. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur :

1. Penyelenggaraan urusan pariwisata, kepemudaan dan olahraga serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif terdiri atas :
 1. Seksi Promosi Pariwisata; dan
 2. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
 - d. Bidang Kemitraan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata terdiri atas :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata; dan
 2. Seksi Kemitraan dan Pengembangan Industri Pariwisata.
 - e. Bidang Kepemudaan terdiri atas:
 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda; dan
 2. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
 - f. Bidang Keolahragaan terdiri atas :
 1. Seksi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 2. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- a. Kepala Dinas
- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif;
- b. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan dan pengembangan destinasi pariwisata;
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan;
- d. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keolahragaan;
- e. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif,

- kemitraan dan pengembangan destinasi pariwisata, kepemudaan, dan keolahragaan;
- h. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Rencana Strategis Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
 - i. merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis Dinas;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
 - k. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
 - l. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
 - m. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
 - n. Menyenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, kemitraan dan pengembangan destinasi pariwisata, kepemudaan, dan keolahragaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - o. menyelenggarakan pengelolaan pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, kemitraan dan pengembangan destinasi pariwisata, kepemudaan, dan keolahragaan;
 - p. menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, kemitraan dan pengembangan destinasi pariwisata, kepemudaan, dan keolahragaan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
 - q. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin bidang pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, kemitraan dan pengembangan destinasi pariwisata, kepemudaan, dan

- keolahragaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten;
- r. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - s. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
 - t. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - v. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
 - c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- g. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
- h. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas;
- i. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;

- p. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas;
 - q. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
 - r. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
 - s. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengelolaan barang milik daerah;
 - t. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
 - u. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Dinas dan memberikan Saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - w. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan serta mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran Dinas;
- g. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi;
- h. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Dinas yang meliputi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Rencana Kerja Anggaran;
- i. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah;
- j. menyusun perjanjian kinerja Dinas;
- k. melakukan penyusunan dan mengoordinasikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- l. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas

memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan, menghimpun, mengolah dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- g. Meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
- h. mengoordinasikan dan menyusun anggaran;
- i. mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- j. melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- k. melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- m. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;
- o. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- p. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;

- q. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengelolaan barang milik daerah, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian dan rapat Dinas.
- g. melaksanakan pengelolaan pengarsipan dan pengelolaan perpustakaan;
- h. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- i. mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;

- k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- l. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
- m. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
- n. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- o. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai;
- q. menyiapkan bahan, dan mengelola administrasi aparatur dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- r. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- s. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga

c. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan

perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangperundangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang promosi pariwisata;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya manusia pariwisata; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya manusia pariwisata;

- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya manusia pariwisata;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya manusia pariwisata;
 - i. Melaksanakan pembinaan di bidang promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya manusia pariwisata;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
 - k. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - m. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- (1) Seksi Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) uruf c angka 1, dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Promosi Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Promosi Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Promosi Pariwisata untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan promosipariwisata serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. melakukan pengelolaan dan sosialisasi promosi pariwisata;
- h. menyiapkan bahan penyelenggaraan promosi pariwisata dan meningkatkan publisitas kepariwisataan daerah;
- i. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan promosi pariwisata Daerah sebagai objek dan daya tarik wisata;
- j. melakukan penyusunan kalender/agenda wisata tingkat provinsi, Nasional maupun International;
- k. menyiapkan program strategis untuk pengembangan promosi objek dan daya tarik wisata;
- l. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Promosi Pariwisata, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

(1) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Manusia Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Manusia Pariwisata untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya manusia pariwisata;
- g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya manusia pariwisata;
- h. Melakukan pengembangan, pengoordinasian, dan pembinaan zona ekonomi kreatif;
- i. melakukan pengelolaan data usaha pariwisata dan sumber daya manusia pariwisata;
- j. melakukan pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- k. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- l. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan memberikan

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
dan

- n. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat

Bidang Kemitraan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata

- (1) Bidang Kemitraan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang sarana dan prasarana pariwisata, kemitraan dan pengembangan industri pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangperundangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kemitraan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana pariwisata;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kemitraan dan pengembangan industri pariwisata; dan
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kemitraan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kemitraan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang sarana dan prasarana pariwisata, kemitraan dan pengembangan industri pariwisata;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang sarana dan prasarana pariwisata, kemitraan dan pengembangan industri pariwisata;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sarana dan prasarana pariwisata, kemitraan dan pengembangan industri pariwisata;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pariwisata, kemitraan dan pengembangan industri pariwisata;
- j. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- k. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kemitraan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangperundangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana pariwisata serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - g. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pariwisata;
 - h. melakukan pengelolaan data potensi obyek dan daya tarik wisata yang ada di daerah;
 - i. melakukan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata sesuai dengan potensi daerah;
 - j. Menyiapkan bahan penyusunan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata;
 - k. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
 - l. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

(1) Seksi Kemitraan dan Pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Kemitraan dan Pengembangan Industri Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kemitraan dan Pengembangan Industri Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kemitraan dan Pengembangan Industri Pariwisata untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis kemitraan dan pengembangan industri pariwisata;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kemitraan dan pengembangan industri pariwisata;
- h. melakukan pengelolaan data usaha pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan;
- i. melakukan analisa dan rencana pengembangan pasar wisata;
- j. melakukan kerjasama, pembinaan kelembagaan dan partisipasi kepariwisataan lokal, Nasional dan Internasional;

- k. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- l. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kemitraan dan Pengembangan Industri Pariwisata, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima

Bidang Kepemudaan

- (1) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, dan infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda; dan
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kepemudaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kepemudaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, dan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- h. melakukan perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- i. melaksanakan pengembangan kemitraan dan kewirausahaan pemuda, manajemen, wawasan dan kreatifitas pemuda;
- j. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan keimanan ketaqwaan pemuda;
- k. melaksanakan pengaturan sistem penganugerahan prestasi;
- l. melaksanakan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
- m. melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- o. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kepemudaan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - q. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangperundangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - g. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - h. mengembangkan sistem informasi manajemen kepemudaan;
 - i. melakukan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepemudaan;
 - j. melakukan penyuluhan, pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda;

- k. melakukan pembinaan pemuda pelopor;
- l. menyiapkan bahan penyusunan lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

(1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- h. melakukan pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- i. melakukan perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- j. melaksanakan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;
- k. menyiapkan bahan penyusunan pembinaan organisasi kepemudaan;
- l. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan;
- m. melakukan fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan, pekan temu wicara organisasi kepemudaan;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam

Bidang Keolahragaan

- (1) Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan

kemitraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keolahragaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga; dan
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Keolahragaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Keolahragaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - h. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam bidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga;

- i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan, prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan, industri olahraga, pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- k. melaksanakan pembinaan di bidang kebudayaan dan peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- l. melaksanakan pengelolaan kebudayaan dan peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Keolahragaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

(1) Seksi Kebudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Kebudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kebudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
- g. melaksanakan pekan olahraga, kompetisi dan kejuaraan olahraga;
- h. melakukan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga serta pengembangan olahraga unggulan daerah;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat;
- j. melakukan pengembangan perencanaan olahraga terpadu, olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat, dan olahraga rekreasi;
- k. melakukan pengembangan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga;
- l. melakukan kerja sama peningkatan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga dengan lembaga/instansi lainnya;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.


- (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2, dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana olahraga;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan, jumlah, kualitas dan kompetensi pelatih, peneliti, dan teknisi olahraga serta jaminan kesejateraan bagi masa depan atlet, pelatih, dan teknisi olahraga;
 - h. melakukan pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan pembinaan manajemen organisasi olahraga;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi;
 - k. mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi keolahragaan, kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga, kerja sama dan informasi keolahragaan, manajemen olahraga, serta jaringan dan sistem informasi keolahragaan;

- l. melaksanakan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan, kesejahteraan pelaku olahraga, pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan;
- m. melaksanakan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
- n. melakukan kerja sama peningkatan infrastruktur dan kemitraan olahraga dengan lembaga/instansi lainnya;
- o. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- p. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

C. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai Struktur Organisasi dan Mekanisme kerja sebagaimana bagan berikut ini :

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR**



2.2 Sumber Daya SKPD

a. Sumber Daya Manusia

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari jabatan 1 Kepala Dinas (Pejabat Eselon II.b), 1 Sekretaris (Eselon III.a), 4 Kepala Bidang (Eselon III.b), 8 Seksi (Eselon IV.a), dan 3 Kepala Sub Bagian (Eselon IV.a) Personil keseluruhan orang sejumlah 34 orang, terdiri dari PNS 26 orang (76,5%), dan honorer 5 orang (14,7 %) dan tenaga harian/Sukarela sebanyak 3 orang (8.8 %) . Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 21 orang (61,2%) dan perempuan 13 orang (38,8 %). Berdasarkan golongan ruang terdiri dari : Golongan II/a 2 orang (5,8 %) II/b 2 orang (5,8 %), Golongan II/c 1 orang (2,9 %), Golongan II/d 3 orang (8,8 %), Golongan III/a 1 orang (2,9 %), Golongan III/b 3 orang (8,8 %), Golongan III/c 7 orang (20,6%), Golongan III/d 1 orang (2,9 %), Golongan IV/a 4 orang (11,8 %), Golongan IV/b 1 orang (2,9 %), Golongan IV/c 0 orang (0,0 %).

Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada Tabel II.2 dan grafik perbandingan pegawai berdasarkan golongan ruang pada Gambar 2.1. sedangkan daftar nominative pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada table II.2 dan grafik perbandingan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada Gambar 2.2.

Tabel 2.1

**DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN**

GOLO- NGAN/ RUANG	SEKRE- TARIAT		BIDANG PEMASARA N PARIWISATA & EKRAF		BI-DANG KEMITRA AN & PENG. DESTINA SI PARIWIS ATA		BIDANG KEPEMUDAA N		BIDANG OLAHRAGA		UPTD		JUM- LAH		TO- TAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/a	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
II/b	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2
II/c	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
II/d	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
III/a	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
III/b	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3
III/c	-	1	1	1	-	1	-	2	1	-	-	-	2	5	7
III/d	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/a	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4	-	4
IV/b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hono-rer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	9
JUMLAH															
TOTAL	5	5	3	2	2	2	2	3	1	1	-	-	21	13	34

Tabel 2.2
Daftar Nominatif Pegawai
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	SEKRE- TARIAT		BIDANG PEMASARAN PARIWISATA & EKRAF		BI-DANG KEMITRAAN & PENG. DESTINASI PARIWISATAN		BIDANG KEPEMUDAAN		BIDANG OLAHRAGA		UPTD		JUMLAH		TO- TAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD/MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTP/MTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLA/MA	7	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	6	2	10
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
D2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
D3	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	4
S1	3	3	2	2	1	2	1	2	3	1	-	-	10	10	20
S2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH															
TOTAL	6	4	2	3	2	2	1	3	2	1	-	-	13	13	34

b. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga didukung sarana dan prasarana sebagaimana Tabel II.3 berikut :

Tabel 2.3
Daftar Sarana Dan Prasarana Perkantoran
Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1.	Tanah bangunan gedung kantor	1
2.	Tanah bangunan olahraga	2
3.	Tanah bangunan wisata	18
4.	Tempat Pos Penjagaan Retribusi	5
5.	Gardu pandang	5
6.	MCK	12
7.	Kendaraan roda empat	1
8.	Kendaraan roda empat (pick up)	1

10.	Kendaraan roda dua	11
11.	Jet Sky	2
12.	Mesin Potong Rumput	4
14.	Rak kayu/Lemari Kayu	4
15.	Filling Kabinet	14
16.	Brand Kas	1
17.	Lemari	4
18.	Papan visuil	8
19.	Meja	45
20.	Kursi	120
21.	Zice/Sofa	2
22.	Meja Resepsionis	1
24.	Meja Komputer	6
25.	AC	16
27.	Televisi	6
28.	Emergency Lamp	1
29.	Duratran	2
30.	Komputer unit/jaringan	4
31.	Personal Komputer	6
32.	Laptop	28
35.	Printer	27
37.	Proyektor + Attachment (Peralatan Studio Visual)	2
38.	Equalizer	1
39.	Microphone Floor Stand	1
40.	Hum/cable Compensator	2
41.	Battery Charger	2
42.	Alat Studio Lainnya	23
43.	Power Supply (Peralatan Studio Video Film)	5

44.	Handycame	2
45.	Camera Electronic	2
46.	Rak Peralatan (Peralatan Studio Video Film)	2
47.	Camera Film	1
48.	Lensa Camera	1
49.	Mixer PVC	1
50.	Sound System	2
52.	Handy Talki	6
54.	Wireless Amplifier (alat komunikasi sosial)	1
55.	Alat khusus bahari	2
56.	Sarana Prasarana Showroom	1
57.	Kolam renang	2
58.	Tempat Wisata Air/ Pantai	4
59.	Mess/Wisma/Asrama	5
60.	Sejarah (Buku & Perpustakaan)	1
61.	Alat Musik Band	1
62.	Alat Musik Nasional/Daerah	5
64.	Maket	1

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga.

Adapun kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Capaian Kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Pada urusan Bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut :

a. Urusan Bidang Kepemudaan

Capaian Kinerja layanan umum pada urusan Kepemudaan diukur dengan indikator : ***Presentase Organisasi Pemuda yang aktif***

Indikator Kinerja Presentase Organisasi Pemuda yang aktif di Kabupaten Luwu Timur dapat terlihat bahwa Presentase Organisasi Pemuda yang aktif pada tahun 2017 target 28,57% dengan realisasi 28,57% atau capaian sebesar 100%, pada tahun 2018 Target 40.54% dengan realisasi 37.45% atau capaian sebesar 93%, pada Tahun 2019 target 43.24% dengan realisasi 40.59% atau capaian sebesar 94% dan pada tahun 2020 target 47.30% dengan realisasi sebesar 40.54% atau capaian 86%. Diakhir periode tahun 2021 merupakan masa transisi sehingga target dan realisasi belum dapat di sajikan.

Capaian Kinerja layanan umum pada urusan Kepemudaan diukur dengan indikator : ***Presentase Wirausaha Muda***

Indikator Kinerja Presentase Wirausaha Muda di Kabupaten Luwu Timur dapat terlihat bahwa Presentase Wirausaha Muda pada tahun 2017 target 0% dengan realisasi 0%, pada tahun 2018 Target 19% dengan realisasi 19% atau capaian sebesar 100%, pada Tahun 2019 target 19% dengan realisasi 19% atau capaian sebesar 100% dan pada tahun 2020 target 19% dengan realisasi 19% atau capaian sebesar 100%. Diakhir periode tahun 2021 merupakan masa transisi sehingga target dan realisasi belum dapat di sajikan.

Untuk mendukung capaian kinerja di bidang Kepemudaan telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan yaitu :

- **Program Peningkatan peran serta kepemudaan**

Dalam capaian kinerja dibidang Kepemudaan yaitu kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Fasilitasi Pekan Kreatifitas pemuda, Seleksi dan Pembinaan Pemuda Pelopor serta seleksi Pertukaran pemuda Antar Provisi (PPAP)

- **Program Peningkatan Upaya penumbuhan kewirusahaan dan kecakapan hidup pemuda**

untuk mendukung Program Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda : Kegiatan yang dilaksanakan adalah Paskibraka tingkat Kabupaten yang diikuti oleh pelajar jenjang SMA sederajat se Kabupaten Luwu Timur, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini ialah pembentukan karakter yang berjiwa Merah Putih, siap mengabdikan dan berbakti bagi bangsa dan Negara Indonesia.

- **Program Peningkatan pembangunan sarana dan Prasarana Kepemudaan**

Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung program tersebut yaitu pengadaan lahan Bumi perkemahan, Pembangunan dan Pemeliharaan Mess mahasiswa yang ada di luar wilayah Luwu Timur.

b. Urusan Bidang Olahraga

Capaian Kinerja layanan umum pada Bidang Olahraga diukur dengan indikator: ***Cakupan Pembinaan Olahraga***

Indikator Kinerja Cakupan Pembinaan Olahraga di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat bawah Cakupan Pembinaan Olahraga pada tahun 2017 target 24% dengan realisasi 24% atau capaian sebesar 100%, pada tahun 2018 Target 33% dengan realisasi 30% atau capaian sebesar 90,91%, pada Tahun 2019 target 48% dengan realisasi 48% atau capaian sebesar 100% dan pada tahun 2020 target 48% dengan realisasi sebesar 0% atau capaian 0%. Realisasi tahun 2020 menurun bahkan ada beberapa

kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat pandemik Covid 19. Diakhir periode tahun 2021 merupakan masa transisi sehingga target dan realisasi belum dapat di sajikan.

Capaian Kinerja layanan umum pada Bidang Olahraga diukur dengan indikator: ***Cakupan Pelatihan yang bersertifikat***

Indikator Kinerja Cakupan Pelatihan yang bersertifikat di Kabupaten Luwu Timur dapat di lihat bawah Cakupan Pelatihan yang bersertifikat pada tahun 2017 target 0% dengan realisasi 0% atau capaian sebesar 0%, pada tahun 2018 Target 20% dengan realisasi 20% atau capaian sebesar 100%, pada Tahun 2019 target 40% dengan realisasi 40% atau capaian sebesar 100% dan pada tahun 2020 target 40% dengan realisasi sebesar 0% atau capaian 0%. Realisasi tahun 2020 menurun bahkan ada beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat pandemik Covid 19. Diakhir periode tahun 2021 merupakan masa transisi sehingga target dan realisasi belum dapat di sajikan.

Capaian Kinerja layanan umum pada Bidang Olahraga diukur dengan indikator: ***Cakupan Pembinaan Atlit Muda***

Indikator Kinerja Cakupan Pembinaan Atlit Muda di Kabupaten Luwu Timur dapat di lihat bawah Cakupan Pembinaan Atlit Muda pada tahun 2017 target 40% dengan realisasi 40% atau capaian sebesar 100%, pada tahun 2018 Target 40% dengan realisasi 40% atau capaian sebesar 100%, pada Tahun 2019 target 40% dengan realisasi 40% atau capaian sebesar 100% dan pada tahun 2020 target 40% dengan realisasi sebesar 0% atau capaian 0%. Realisasi tahun 2020 menurun bahkan ada beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat pandemik Covid 19. Diakhir periode tahun 2021 merupakan masa transisi sehingga target dan realisasi belum dapat di sajikan.

Capaian Kinerja layanan umum pada Bidang Olahraga diukur dengan indikator: ***Jumlah Atlit Berprestasi***

Indikator Kinerja Jumlah Atlit Berprestasi di Kabupaten Luwu Timur dapat di lihat bawah Jumlah Atlit Berprestasi pada tahun 2017 target 27 atlit dengan realisasi 27 atlit atau capaian sebesar 100%, pada tahun 2018 Target 47 atlit dengan realisasi 47 atlit atau capaian sebesar 100%, pada Tahun 2019 target 64 atlit dengan realisasi 64 atlit atau capaian sebesar 100% dan pada tahun 2020 target 30 atlit dengan realisasi sebesar 30 atlit atau capaian 100%. pada tahun 2020 walaupun masa pandemik Covid 19 capaian indicator tersebut dapat dicapai 100%. Diakhir periode tahun 2021 merupakan masa transisi sehingga target dan realisasi belum dapat di sajikan.

Capaian Kinerja layanan umum pada Bidang Olahraga diukur dengan indikator: ***Jumlah Berprestasi Olahraga***

Indikator Kinerja Jumlah Berprestasi Olahraga di Kabupaten Luwu Timur dapat di lihat bahwa Jumlah Berprestasi Olahraga pada tahun 2017 target 5 cabor dengan realisasi 5 cabor atau capaian sebesar 100%, pada tahun 2018 Target 5 cabor dengan realisasi 5 cabor atau capaian sebesar 100%, pada Tahun 2019 target 6 cabor dengan realisasi 6 cabor atau capaian sebesar 100% dan pada tahun 2020 target 8 cabor dengan realisasi sebesar 0 cabor atau capaian 0%. pada tahun 2020 walaupun masa pandemik Covid 19 capaian indicator tersebut dapat dicapai 100%. Realisasi tahun 2020 menurun bahkan ada beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat pandemik Covid 19. Diakhir periode tahun 2021 merupakan masa transisi sehingga target dan realisasi belum dapat di sajikan.

Capaian Kinerja layanan umum pada Bidang Olahraga diukur dengan indikator: ***Presentase Atlit Pretasi***

Indikator Kinerja Presentase Atlit Pretasi di Kabupaten Luwu Timur dapat di lihat ada tabel TC.23 dapat dilihat bahwa Presentase Atlit Pretasi pada tahun 2017 target 62,79% dengan realisasi 62,79% atau capaian sebesar 100%, pada tahun 2018 Target 74.60% dengan realisasi 74.60% atau capaian sebesar 100%, pada Tahun 2019 target 79.39%

dengan realisasi 79.39% atau capaian sebesar 100% dan pada tahun 2020 target 84.13% dengan realisasi sebesar 84.13% atau capaian 100%. Diakhir periode tahun 2021 merupakan masa transisi sehingga target dan realisasi belum dapat di sajikan.

Untuk mendukung capaian kinerja di bidang Olahraga telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan yaitu :

- **Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga ,**

Dalam capaian kinerja dibidang Olahraga yaitu kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pembinaan manajemen organisasi olahraga dan Penyusunan dan pemutakhiran database organisasi dan sarana prasarana olahraga.

- **Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga,**

untuk mendukung Program Kegiatan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga yaitu Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga, Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah, Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan berbakat, Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah, Pengembangan olahraga rekreasi, Pelaksanaan Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat, Pembinaan Cabang Olahraga Tradisional Daerah dan Fasilitasi penyelenggaraan dan seleksi liga pelajar

- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga,**

Untuk meningkatkan tersedianya sarana dan prasaran olahraga kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga, Pemantauan dan Evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga dan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

c. Urusan Bidang Kebudayaan

Capaian Kinerja layanan umum pada Bidang Kebudayaan diukur dengan indikator : ***Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya***

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Luwu Timur dapat terlihat bahwa Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya pada tahun 2017 target 2 event dengan realisasi 2 event atau capaian sebesar 100%, pada tahun 2018 Target 3 event dengan realisasi 2 event atau capaian sebesar 66.67%, pada Tahun 2019 target 2 event dengan realisasi 2 event atau capaian sebesar 100% dan pada tahun 2020 target 2 event dengan realisasi sebesar 0 event atau capaian 0%. Realisasi tahun 2020 kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan akibat pandemik Covid 19. Diakhir periode tahun 2021 merupakan masa transisi sehingga target dan realisasi belum dapat di sajikan.

Capaian Kinerja layanan umum pada Bidang Kebudayaan diukur dengan indikator : ***Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan***

Indikator Kinerja Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Luwu Timur dapat terlihat bahwa Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan pada tahun 2017 target 10 unit dengan realisasi 10 unit atau capaian sebesar 100%, pada tahun 2018 Target 13 unit dengan realisasi 13 unit atau capaian sebesar 100%, pada Tahun 2019 target 15 unit dengan realisasi 15 unit atau capaian sebesar 100% dan pada tahun 2020 target 15 unit dengan realisasi sebesar 15 event atau capaian 100%. Diakhir periode tahun 2021 merupakan masa transisi sehingga target dan realisasi belum dapat di sajikan.

Capaian Kinerja layanan umum pada Bidang Kebudayaan diukur dengan indikator : ***Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi***

Indikator Kinerja Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi di Kabupaten Luwu Timur dapat terlihat bahwa Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi pada tahun 2017 target 15 unit dengan realisasi 15 unit atau capaian sebesar 100%, pada tahun 2018 Target 29 unit dengan realisasi 29 unit atau capaian sebesar 100%, pada

Tahun 2019 target 47 unit dengan realisasi 47 unit atau capaian sebesar 100% dan pada tahun 2020 target 47 unit dengan realisasi sebesar 47 event atau capaian 100%. Diakhir periode tahun 2021 merupakan masa transisi sehingga target dan realisasi belum dapat di sajikan.

Capaian Kinerja layanan umum pada Bidang Kebudayaan diukur dengan indikator : ***Jumlah Cagar Budaya yang di kelola secara terpadu***

Indikator Kinerja Jumlah Cagar Budaya yang di kelola secara terpadu di Kabupaten Luwu Timur dapat terlihat bahwa Jumlah Cagar Budaya yang di kelola secara terpadu pada tahun 2017 target 0 unit dengan realisasi 0 unit atau capaian sebesar 0%, pada tahun 2018 Target 2 lokasi dengan realisasi 2 lokasi atau capaian sebesar 100%, pada Tahun 2019 target 3 lokasi dengan realisasi 3 lokasi atau capaian sebesar 100% dan pada tahun 2020 target 3 lokasi dengan realisasi sebesar 3 lokasi atau capaian 100%. Diakhir periode tahun 2021 merupakan masa transisi sehingga target dan realisasi belum dapat di sajikan.

Capaian Kinerja layanan umum pada Bidang Kebudayaan diukur dengan indikator : ***Presentase Cagar dan Seni Budaya yang dilestarikan***

Indikator Kinerja Presentase Cagar dan Seni Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Luwu Timur dapat terlihat bahwa Presentase Cagar dan Seni Budaya yang dilestarikan pada tahun 2017 target 36,62% dengan realisasi 62,79% atau capaian sebesar 100%, pada tahun 2018 Target 38.03% dengan realisasi 74.60% atau capaian sebesar 100%, pada Tahun 2019 target 39.44% dengan realisasi 74.86% atau capaian sebesar 189.81% dan pada tahun 2020 target 42.25% dengan realisasi sebesar 74.86% atau capaian 177.18%. Diakhir periode tahun 2021 merupakan masa transisi sehingga target dan realisasi belum dapat di sajikan.

Untuk mendukung capaian kinerja di bidang Kebudayaan telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan yaitu :

- **Program pengelolaan kekayaan budaya**

Dalam capaian kinerja dibidang Kebudayaan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya pengelolaan kekayaan budaya yaitu Kegiatan Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah, kegiatan ini adalah menerbitkan satu peraturan daerah tentang pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah, Kegiatan pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air. Dalam kegiatan ini merupakan pelestarian cagar budaya yang ada di Luwu Timur dan Inventarisasi kekayaan Budaya daerah.

- **Program pengelolaan keragaman budaya**

Dalam capaian kinerja dibidang Kebudayaan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya pengelolaan keragaman budaya yaitu Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah, salah satunya adalah pelaksanaan Festival Sungai Malili pada tahun 2020 . Sasaran kegiatan tersebut adalah memperkenalkan kekayaan dan keragaman budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Timur kepada masyarakat luas bahkan hingga ke mancanegara, Kegiatan pembinaan sanggar seni, sanggar seni yang dibina oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur ada 25 Sanggar/Kelompok diharapkan pada masa yang akan datang jumlah sanggar seni semakin bertambah dan dapat menjadi objek daya tarik untuk meningkatnya kunjungan wisatawan baik domestic maupun mancanegara. Namun Kegiatan tersebut diatas mengalami

d. Urusan Bidang Pariwisata

Capaian Kinerja layanan umum pada Bidang Pariwisata diukur dengan indikator ***Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB***

Indikator Kinerja *Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB* di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat bahwa *Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB* pada tahun 2017 target 0% dengan realisasi 0% atau capaian sebesar 0%, pada tahun 2018 Target 0% dengan realisasi 0% atau

capaian sebesar 0%, pada Tahun 2019 target 0% dengan realisasi 0% atau capaian sebesar 0% dan pada tahun 2020 target 0% dengan realisasi sebesar 0% atau capaian 0%. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB belum dapat dilaksanakan karena Perda tentang Retribusi PAD sektor Pariwisata belum ada.

Capaian Kinerja layanan umum pada Bidang Pariwisata diukur dengan indikator ***Kunjungan Wisatawan***

Indikator Kinerja Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat ada tabel TC.23 di bawah terlihat bahwa Kunjungan Wisatawan pada tahun 2017 target 18.500 orang dengan realisasi 18.500 orang atau capaian sebesar 100%, pada tahun 2018 Target 22.000 orang dengan realisasi 30.390 orang atau capaian sebesar 138.14%, pada Tahun 2019 target 24.500 orang dengan realisasi 32.950 orang atau capaian sebesar 134.49% dan pada tahun 2020 target 27.500 orang dengan realisasi sebesar 32.457 atau capaian 118.03%. Diakhir periode tahun 2021 merupakan masa transisi sehingga target dan realisasi belum dapat di sajikan.

Capaian Kinerja layanan umum pada Bidang Pariwisata diukur dengan indikator ***Lama Kunjungan Wisatawan***

Indikator Kinerja Lama Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat bahwa Lama Kunjungan Wisatawan pada tahun 2017 target 2 Hari dengan realisasi 2 Hari atau capaian sebesar 100%, pada tahun 2018 Target 3 Hari dengan realisasi 3 Hari atau capaian sebesar 100%, pada Tahun 2019 target 2 Hari dengan realisasi 2 Hari atau capaian sebesar 100% dan pada tahun 2020 target 2 Hari dengan realisasi sebesar 2 Hari atau capaian 100%. Diakhir periode tahun 2021 merupakan masa transisi sehingga target dan realisasi belum dapat di sajikan.

Capaian Kinerja layanan umum pada Bidang Pariwisata diukur dengan indikator ***PAD sektor Pariwisata***

Indikator Kinerja PAD sektor Pariwisata di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat bahwa PAD sektor Pariwisata pada tahun 2016 target 0.31% dengan realisasi 0.31% atau capaian sebesar 100%, tahun 2017 target 0.36 dengan realisasi 0.36% atau capaian sebesar 100%, pada tahun 2018 Target 0.37% dengan realisasi 0.37% atau capaian sebesar 100%, pada Tahun 2019 target 0.45% dengan realisasi 0.45% atau capaian sebesar 100% dan pada tahun 2020 target 0.41% dengan realisasi sebesar 0.41% atau capaian 100%. Diakhir periode tahun 2021 merupakan masa transisi sehingga target dan realisasi belum dapat di sajikan.

Untuk mendukung capaian kinerja di Bidang Pariwisata telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan yaitu :

- **Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**

1. Kegiatan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata dilaksanakan melalui website jaringan promosi Pariwisata
2. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri, dilaksanakan melalui ajang pameran, baik itu dilakukan di tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi dan Nasional, dengan sasaran kegiatan dalam program ini adalah meningkatnya jaringan kerjasama promosi pariwisata.
3. Kegiatan Fasilitasi Pendampingan Seleksi Minat bakat dan SDM, dilaksanakan mengikuti pemilihan putri pariwisata, Putri Indonesia, Putri Bahari dan Dara/Daeng.

- **Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**

1. Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana Pariwisata
2. Penyusunan rencana pembangunan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, yaitu Mewujudkan Penataan Obyek wisata Kabupaten Luwu Timur dengan harapan kunjungan wisata ke Kabupaten Luwu Timur dapat meningkat. Dalam mendukung sasaran kegiatan penataan obyek wisata diantaranya objek wisata mata buntu, pantai lemo, sungai Malili, uelanti, goa batuputih.

- **Program Pengembangan Kemitraan**

1. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penembangan Kemitraan Pariwisata, dalam pelaksanaan kegiatan adalah melaksanakan Koordinasi tentang pengembangan dan Pembangunan dilokasi objek wisata ke pihak investor atau para pelaku wisata dan melakukan pembinaan pada Kelompok-kelompok masyarakat yang khususnya pada kelompok Sadar Wisata yang ada di wilayah onjek wiasata di Kabupaten Luwu Timur.

Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur untuk lebih jelasnya dapat di lihat ada **tabel TC.23** dan **table TC. 24** berikut :

Tabel T.C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Luwu Timur

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	Satuan	TARGET CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Kepemudaan dan Olah Raga																			
1	Persentase organisasi pemudah yang aktif				%	0	28,57	40,54	43,24	47,30	0	28,57%	37,85%	40,59%	40,54%	#DIV/0!	1,00	0,93	0,94	0,86
2	persentase wirausaha muda				%			19	19	19			19	19	19	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00
3	Cakupan pembinaan olahraga				%	24	24	33	48	48	24	24	30	48	0	100,00	100,00	90,91	100,00	0,00
4	Cakupan palatih yang bersertifikat				%			20	40	40			20	40	40	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00
5	Cakupan pembinaan atlet muda				%	40	40	40	40	40		40	40	40	0	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6	Jumlah atlet berprestasi				Atlit		27	47	64	30		27	47	64	30	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Jumlah prestasi olahraga				Cabor		5	5	6	8		5	5	6	0	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00	0,00
8	Presentase atlet berprestasi				%	0	62,79	74,60	79,39	84,13		62,79	74,60	79,39	84,13	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kebudayaan																			
9	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya				Event	2	2	3	2	2	1	2	2	2	0	50,00	100,00	66,67	100,00	0,00
10	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan				Unit	6	10	13	15	15		6	10	13	15	0,00	60,00	76,92	86,67	100,00
11	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi				Unit		15	29	47	47		15	29	47	47	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu				Lokasi			2	3	3			2	3	3	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00

RENSTRA DISPARBUDMUDORA 2021-2026

13	Presentase Cagar dan Seni Budaya yang di lestarikan				%	-	36,62	38,03	39,44	42,25			74,86	74,86	#DIV/0!	0,00	0,00	189,81	177,18	
Pariwisata																				
14	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB				%															
15	Kunjungan wisata				Orang	18.500	20.000	22.000	24.500	27.500			30.390	32.950	32.457	0,00	0,00	138,14	134,49	118,03
16	Lama kunjungan wisata				Hari	2	2	3	2	2		2	2	3	3	0,00	100,00	66,67	150,00	150,00
17	PAD sektor pariwisata				%	0,31	0,36	0,37	0,45	0,41	0,31	0,36	0,37	0,45	0,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel T.C 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur

Program/Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-										SKPD penggab
	2016		2017		2018		2019		2020		2016		2017		2018		2019		2020		2016		2017		2018		2019		2020		
	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12=(12/7*100%)		13=(13/8*100%)		14(14/9*100%)		15=(15/10*100%)		16=(15/10*100%)		17
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0	0	100	911.109.659	100	989.928.000	100	966.329.959	100	969.146.857	0	0	100	903.509.873		1.150.666.744		1.093.543.782		941.002.454	#DI V/O!	#DI V/O!	100	99	0	116	0	113	0	97	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	-	0	-	2195	5.500.000	2200	5.500.000	0	0	0	-				4.046.000		3.529.000,00	#DI V/O!	#DI V/O!	#DI V/O!	#DI V/O!	#DI V/O!	#DI V/O!	0	74	0	64	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	48	32.520.000	48	32.520.000	48	39.520.000	48	32.520.000	0	0	48	24.920.214	14	38.649.210	14	40.628.396	14	38.982.754,00	#DI V/O!	#DI V/O!	100	77	29	119	29	103	29	120	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0	5	43.275.000	5	64.040.000	0	-	0	-	0	0	5	43.275.000		-		-		-	#DI V/O!	#DI V/O!	100	100	0	0	#DI V/O!	#DI V/O!	#DI V/O!	#DI V/O!	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0	2	36.228.300	2	33.586.000	2	33.586.000	2	33.586.000	0	0	2	36.228.300	1	28.132.000	1	28.132.000	1	33.451.000,00	#DI V/O!	#DI V/O!	100	100	50	84	50	84	50	100	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0	0	19	16.500.000	43	20.000.000	53	20.000.000	60	20.000.000	0	0	19	16.500.000	30	19.750.000	30	20.000.000	30	16.500.000,00	#DI V/O!	#DI V/O!	100	100	70	99	57	100	50	83	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	0	0	0	-	0	-	35	30.000.000	35	30.000.000	0	0	0	-				28.754.385		29.739.500,00	#DI V/O!	#DI V/O!	#DI V/O!	#DI V/O!	#DI V/O!	#DI V/O!	0	96	0	99	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0	16	27.979.000	15	30.150.000	15	30.150.000	17	30.150.000	0	0	16	27.979.000	9	28.132.000	9	19.425.000	9	27.015.000,00	#DI V/O!	#DI V/O!	100	100	60	93	60	64	53	90	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0	0	60	5.860.000	72	7.140.000	72	7.140.000	72	7.501.463	0	0	60	5.860.000	37	7.140.000	37	6.120.000	37	6.120.000,00	#DI V/O!	#DI V/O!	100	100	51	100	51	86	51	82	
Penyediaan makanan dan minuman	0	0	0	-	0	-	2464	41.855.000	2500	41.855.000	0	0	0	-				40.962.500		40.185.000,00	#DI V/O!	#DI V/O!	#DI V/O!	#DI V/O!	#DI V/O!	#DI V/O!	0	98	0	96	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0	73	384.573.159	75	304.705.000	75	328.146.959	75	336.350.633	0	0	73	384.573.159	69	550.772.034	69	544.781.251	69	365.621.100,00	#DI V/O!	#DI V/O!	100	100	92	181	92	166	92	109	
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/eknis	0	0	18	104.500.000	18	234.000.000	19	234.000.000	20	234.000.000	0	0	18	104.500.000	14	230.000.000	14	219.000.000	14	241.000.000,00	#DI V/O!	#DI V/O!	100	100	78	98	74	94	70	103	

RENSTRA DISPARBUDMUDORA 2021-2026

Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD	0	0	6	106.803.000	6	108.603.000	0	-	0	-	0	0	6	106.803.000	3	103.279.000	3	-	3	#DI V/0!	#DI V/0!	100	100	50	95	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	
Monitoring dan Evaluasi	0	0	0	-	0	-	4	10.000.000	4	10.250.000	0	0	0	-	-	10.000.000	-	9.999.000,00	-	#DI V/0!	0	100	0	98						
Kunjungan kerja dalam daerah	0	0	768	152.871.200	775	155.184.000	780	155.184.000	785	156.185.61	0	0	768	152.871.200	197	144.812.500	197	99.814.250	197	#DI V/0!	#DI V/0!	100	100	25	93	25	64	25	64	
penyediaan barang cetak dan penggandaan	0	0	0	-	0	-	3	31.248.000	3	31.248.000	0	0	3	-	3	-	3	31.880.000	3	#DI V/0!	100	102	100	92						
																				#DI V/0!										
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0	80	1.054.313.577	85	930.940.000	90	624.465.000	95	665.144.092	0	0	80	1.054.313.577		909.950.300		1.234.112.293		#DI V/0!	#DI V/0!	100	100	0	98	0	198	0	99	
Pembangunan gedung kantor	0	0	0	-	0	-	0	-	1	-	0	0	0	-	0	-	-	-	-	#DI V/0!	0	#DI V/0!								
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0	0	6	140.312.500	5	107.100.000	1	370.000.000	5	138.520.000	0	0	6	140.312.500	5	96.611.500	1	435.000.000	1	#DI V/0!	#DI V/0!	100	100	100	90	100	118	20	108	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0	0	-	1	40.000.000	0	-	0	-	0	0	0	-	1	39.900.000	-	-	-	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	100	100	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	23	649.892.497	15	190.760.000	15	190.760.000	10	200.000.000	0	0	23	649.892.497	10	220.210.000	13	296.371.305	15	#DI V/0!	#DI V/0!	100	100	67	115	87	155	150	127	
Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir	0	0	0	-	0	-	1	262.084.375	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	#DI V/0!	0	#DI V/0!	0	80						
Pembangunan Gedung/Bangunan Lainnya	0	0	1	190.417.000	2	535.000.000	0	-	0	-	0	0	1	190.417.000	2	413.060.000	1	229.097.000	-	#DI V/0!	#DI V/0!	100	100	100	77	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0	1	50.000.000	1	20.000.000	1	25.625.000	1	26.265.625	0	0	1	50.000.000	1	69.896.400	1	237.942.923	1	#DI V/0!	#DI V/0!	100	100	100	349	100	929	100	97	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0	7	23.691.580	15	38.080.000	15	38.080.000	23	38.274.092	0	0	7	23.691.580	4	70.272.400	15	35.701.065	13	#DI V/0!	#DI V/0!	100	100	27	185	100	94	57	53	
																				#DI V/0!										
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	0	0	94	11.750.000	94	45.000.000	96	0	0	0	0	0		11.750.000		-		#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	0	100	0	0	0	#DI V/0!	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0	0	0	0	0	-	50	25.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DI V/0!	0	0	#DI V/0!	#DI V/0!						
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0	0	0	0	47	11.750.000	50	20.000.000	0	-	0	0	0	0	47	11.750.000	-	-	-	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	100	100	0	0	#DI V/0!	#DI V/0!	

RENSTRA DISPARBUDMUDORA 2021-2026

Fasilitasi Pekan Kreativitas Pemuda	0	0	1	40.860.000	1	50.960.000	1	50.960.000	1	50.234.000	0	0	1	40.860.000	0	135.990.000	1	50.540.000	1	42.214.000	#DI V/0!	#DI V/0!	100	100	0	267	100	99	100	84
Penyusunan dan Pemutakhiran Database Organisasi Kepemudaan	0	0	1	11.520.000	1	12.410.000	1	27.410.000	1	26.095.000	0	0	1	11.520.000	1	9.630.000		-	1	9.860.000	#DI V/0!	#DI V/0!	100	100	100	78	0	0	100	38
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pengurus dan Anggota Organisasi Kepemudaan	0	0	0	-	20	20.110.000	0	-	0	-	0	0	0	-		18.500.000		-		-	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	0	92	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!
Seleksi dan Pembinaan pemuda Pelopor	0	0	2	15.695.000	2	24.320.000	2	53.005.000	2	54.320.000	0	0	2	15.695.000	1	16.470.000	1	43.145.000	0	9.715.000	#DI V/0!	#DI V/0!	100	100	50	68	50	81	0	18
Seleksi Peserta Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP)	0	0	4	15.090.000	4	22.550.000	4	22.550.000	4	28.000.000	0	0	4	15.090.000	1	14.080.000	2	17.015.000	0	-	#DI V/0!	#DI V/0!	100	100	25	62	50	75	0	0
																					#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	29	122	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	81	1.057.258.000	85	1.034.819.200	91	2.130.910.000	95	2.140.910.000	96	2.120.000.000	81	1.057.258.000	85	1.034.819.200		2.044.100.500		1.854.979.016		388.370.000	100	100	100	100	0	96	0	87	0	18
Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda	74	1.057.258.000	74	1.034.819.200	847	2.130.910.000	0	-	-	74	1.057.258.000	74	1.034.819.200	817	2.044.100.500		-		-	-	100	100	100	100	96	96	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!
Pelatihan Pemuda Berbasis Kompetensi	0	-	0	-	0	-	30	225.000.000	30	200.000.000	0	-	0	-		30	198.685.000	30	162.570.000	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	100	88	100	81	
Pelatihan dan pendidikan pasukan pengibar Bendera Pusaka (Paskibra)	0	-	0	-	0	-	817	1.915.910.000	817	1.920.000.000	0	-	0	-		817	1.656.294.016	68	225.800.000	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	100	86	8	12	
																					#DI V/0!									
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	0	-	80	32.294.000	80	43.685.000	0	-	0	-	0	-	80	32.294.000		42.248.500		-		-	#DI V/0!	#DI V/0!	100	100	0	97	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!
Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	0	-	440	32.294.000	440	43.685.000	0	-	0	-	0	-	440	32.294.000	440	42.248.500		-		-	#DI V/0!	#DI V/0!	100	100	100	97	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!
																					#DI V/0!	#DI V/0!	100	100	100	97	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!	#DI V/0!

RENSTRA DISPARBUDMUDORA 2021-2026

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	0	-	33	243.869.500	33	-	33	300.000.000	33	353.344.000	0	-	33	243.869.500	-	2.454.052.430	1.082.280.493,99	#DI V/O!	#DI V/O!	100	100	0	#DI V/O!	0	818	0	306			
Pengadaan Tanah Perkemahahan	0	-	1	243.869.500	0	-	0	-	4	-	0	-	1	243.869.500	0	0	-	3	292.802.800,00	#DI V/O!	#DI V/O!	100	100	#DI V/O!	#DI V/O!	#DI V/O!	#DI V/O!	75	#DI V/O!	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	0	-	0	-	0	-	2	300.000.000	1	353.344.000	0	-	0	-	0	0	2	2.454.052.429,65	1	789.477.693,99	#DI V/O!	100	818	100	223					
																		#DI V/O!	#DI V/O!	#DI V/O!	#DI V/O!	#DI V/O!	#DI V/O!	#DI V/O!	#DI V/O!	#DI V/O!	#DI V/O!	88	#DI V/O!	
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	0	0	45	9.432.700	64	72.815.000	78	72.815.000	89	73.796.250	0	0	45	9.432.700	72.320.000	134.246.000	111.748.000	#DI V/O!	#DI V/O!	100	100	0	99	0	184	0	151			
Pembinaan manajemen organisasi olahraga	0	0	0	-	5	57.850.000	6	57.850.000	6	59.296.250	0	0	0	-	1	57.660.000	2	119.581.000	2	99.478.000,00	#DI V/O!	#DI V/O!	#DI V/O!	#DI V/O!	20	100	33	207	33	168
Penyusunan dan Pemutakhiran Database Organisasi dan Prasarana serta Sarana Olahraga	0	0	1	9.432.700	1	14.965.000	1	14.965.000	1	14.500.000	0	0	1	9.432.700	1	14.660.000	1	14.665.000	1	12.270.000,00	#DI V/O!	#DI V/O!	100	100	100	98	100	98	100	85
																		#DI V/O!	#DI V/O!	#DI V/O!	#DI V/O!	60	99	67	152	67	126			
Program Pembinaan dan Pemasaryatan Olahraga	0	717.092.000	24	2.432.073.700	24	1.100.800.000	29	1.056.910.125	33	1.432.390.000	0	717.092.000	24	2.432.073.700	1.573.831.800	906.948.400	349.551.000	#DI V/O!	100	100	100	0	143	0	86	0	24			
Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	60	717.092.000	60	269.730.000	40	300.000.000	40	300.000.000	40	300.000.000	60	717.092.000	60	269.730.000	40	281.632.500	40	180.420.000	0	59.348.000,00	100	100	100	100	94	100	60	0	20	
Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah	0	0	1	880.041.200	1	57.070.000	2	57.070.000	3	60.000.000	0	0	1	880.041.200	1	155.375.000	1	104.108.400	1	85.673.000,00	#DI V/O!	#DI V/O!	100	100	100	272	50	182	33	143
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	0	0	1	350.025.000	1	-	1	-	1	165.000.000	0	0	1	350.025.000	0	0	0	-	0	0	#DI V/O!	#DI V/O!	100	100	0	#DI V/O!	0	#DI V/O!	0	0
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	0	0	60	158.007.500	40	148.850.000	40	148.850.000	40	150.000.000	0	0	60	158.007.500	40	330.850.000	40	40.970.000	0	-	#DI V/O!	#DI V/O!	100	100	100	222	100	28	0	0
Pengembangan olahraga rekreasi	0	0	1	74.740.000	2	244.405.000	1	210.515.125	1	211.700.000	0	0	1	74.740.000	2	517.367.300	2	63.095.000	2	171.430.000,00	#DI V/O!	#DI V/O!	100	100	100	212	200	30	200	81
Pembinaan olahraga yang berkembang	0	0	1	-	0	-	0	-	1	200.000.000	0	0	1	-	0	0	0	-	0	0	#DI V/O!	#DI V/O!	100	#DI V/O!	0	0				

RENSTRA DISPARBUDMUDORA 2021-2026

Untuk Capaian Realisasi Belanja Langsung Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur dari Tahun 2017-2020, cenderung fluktuatif dengan rata-rata 3,91 persen. Untuk belanja barang dan jasa cenderung mengalami kenaikan untuk Tiga tahun terakhir dengan rata-rata kenaikan 11,21 persen. Sedangkan untuk tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 4,70 persen, dan untuk belanja modal mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 29,76 persen dibanding tahun 2019, Penurunan tersebut disebabkan dengan adanya Pandemi Covid 19 sehingga pada tahun 2020 telah diadakan refocusing anggaran. Realisasi belanja Dinas Pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur rata-rata mencapai 90 persen dibandingkan dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan, yang berarti memberikan gambaran pengelolaan keuangan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga selama lima tahun masih dalam keadaan yang normal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

a. Tantangan (Threat)

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur, meliputi :

- a. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur di tiap Bidang.
- b. Minimnya sarana dan prasarana obyek wisata
- c. Terbatasnya dana sebagai ajang promosi pariwisata melalui media elektronik maupun media cetak yang berupa leaflet dan booklet dalam mendukung efektifitas pengembangan pemasaran pariwisata.
- d. Terbatasnya pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (*information and communication technology/ICT*) sebagai sarana pemasaran dan promosi.
- e. Terbatasnya kemitraan dan kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta termasuk masyarakat (*public and private partnership*) dalam pembangunan kepariwisataan.

- f. Rendahnya kualitas pemuda.
- g. Koordinasi antar organisasi pemuda dan pemberdayaan organisasi pemuda masih belum maksimal
- h. Masih lemahnya metode penelusuran dan pemanduan bakat, penjangkaran yang berkesinambungan dan konsistensi pembinaan pada olahragawan berbakat usia muda.
- i. Terbatasnya sarana prasarana kegiatan kepemudaan dan keolahragaan

2. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur, meliputi :

- a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan;
- b. Upaya pelestarian dan pemeliharaan (konserfasi dan reserfasi) nilai-nilai budaya dalam masyarakat guna memperjelas jati diri dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan menjadi kekuatan daerah untuk pengembangan kepariwisataan.
- c. Adanya kerjasama antar daerah untuk menjalin koordinasi dan komunikasi di berbagai bidang.
- d. Menciptakan kondisi terwujudnya sadar wisata dalam masyarakat yang berintikan SAPTA PESONA (Bersih, Indah, Ramah Tamah, Tertib, Aman, nyaman, dan Kenangan).
- e. Memenuhi kebutuhan wisatawan manca negara dan nusantara dengan mewujudkan standar pelayanan minimal bagi pelaku industri kepariwisataan.
- f. Terbukanya komunitas, perkembangan teknologi informasi terhadap akses kepariwisataan secara global dan tanpa batas.
- g. Amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pembangunan Kepemudaan yang bertujuan untuk terwujudnya pemuda

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal3).

- h. Amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yaitu bahwa tujuan pembangunan keolahragaan adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa (Pasal 4).
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagai acuan dalam penyusunan program kerja, kegiatan dan Sub kegiatan di setiap SKPD.
- j. Meningkatnya antusiasme dan peran serta masyarakat sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil dan pelayanan kegiatan olahraga yang berkembang di masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

a. Permasalahan Bidang Pariwisata

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pembangunan Daerah
2. Pengembangan fasilitas destinasi pariwisata masih belum optimal.
3. Sarana dan prasarana pendukung pariwisata seperti akses jalan menuju destinasi dan amenities belum memadai.
4. Beberapa obyek dan daya tarik wisata masih belum terjangkau oleh sarana telekomunikasi.
5. Pembinaan pelaku pariwisata belum maksimal terutama dalam hal Sapta Pesona, Pelayanan Prima maupun Kesadaran terhadap Pelestarian Lingkungan.
6. Minimnya sarana dan prasarana obyek dan daya tarik wisata.
7. Minimnya fasilitas website sebagai media promosi.
8. Kurangnya pameran produksi unggulan dan obyek daya tarik wisata ke luar daerah.
9. Rendahnya Sumber Daya Manusia di bidang Pariwisata
10. Kemitraan antar pemangku ke pentingan dalam melakukan pemasaran dan promosi belum optimal.

b. Permasalahan Bidang Kepemudaan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Kepemudaan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah
2. Rendahnya kualitas pemuda, baik dari sisi rendahnya pendidikan dan ketrampilan hidup maupun tingginya tingkat pengangguran usia produktif.
3. Terbatasnya penyelenggaraan kegiatan guna peningkatan peran serta kepemudaan.
4. Koordinasi antar organisasi pemuda dan pemberdayaan organisasi pemuda belum maksimal.
5. Pendataan organisasi kepemudaan masih terbatas.
6. Belum memadainya sarana dan prasarana bagi pemuda untuk mengembangkan bakat, minat dalam berkreasi dan berprestasi.

c. Permasalahan Bidang Olahraga

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang olahraga adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Prestasi Olahraga di Luwu Timur
2. Sarana dan Prasarana Olahraga masih kurang
3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga masih belum maksimal.
4. Pembinaan Olahraga Prestasi dan Olahraga Masyarakat belum maksimal .
5. Terbatasnya pendanaan dari pemerintah daerah dan masyarakat yang mengakibatkan keikutsertaan olahragawan dalam kejuaran di tingkat daerah maupun regional sangat kurang sehingga berakibat kurangnya pengalaman, fisik, mental, teknik dan taktik bertanding dibanding olahragawan di daerah lain.
6. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar organisasi yang menangani olahraga

Tabel Permasalahan
Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Luwu Timur

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Rendahnya partisipasi Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga di Luwu Timur	Belum optimalnya sarana dan prasarana bagi pemuda untuk mengembangkan bakat, minat dalam berkreasi dan berprestasi	Kurangnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga
Belum Optimalnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pembangunan Daerah	Pengembangan fasilitas destinasi pariwisata masih belum optimal	Belum optimalnya pembinaan OKP dan Organisasi keolahragaan
	Belum optimalnya Pembinaan pelaku dan pengelola destinasi pariwisata	Terbatasnya penyelenggaraan kegiatan guna peningkatan peran serta kepemudaan
		Masih rendahnya pengembangan daya tarik wisata
		Masih kurangnya sarana dan prasarana objek wisata
		Kurangnya pameran produksi unggulan dan obyek daya tarik wisata ke luar daerah.
		Kemitraan antar pemangku ke penting dalam melakukan pemasaran dan promosi belum optimal

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Visi Kabupaten Luwu Timur :

“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”

Dalam rumusan visi ini terkandung sejumlah kata kunci sebagai pokok visi yakni “berkelanjutan”, “lebih maju”, serta “berlandaskan nilai agama dan budaya”. Ketiga pokok visi ini saling terkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan. Makna dari setiap pokok visi adalah sebagai berikut.

Berkelanjutan mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Didalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumberdaya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Lebih maju mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.

Berlandas nilai agama dan budaya mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk terus berbenah menjadi lebih maju hanya akan mewujudkan ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan. Rumusan visi ini memiliki keterkaitan erat dengan visi RPJPD Kabupaten Luwu Timur 2005-2025 yakni “Kabupaten Luwu Timur yang Maju Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”. Selain itu, rumusan visi ini juga memperhatikan visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 yakni “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter” dan visi RPJMN 2020-204 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Adapun rumusan misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas; dan
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan Urusan Wajib bukan pelayanan dasar yang pelaksanaannya di tuangkan kedalam rencana strategis sebagai dasar pelaksanaan penyusunan tujuan, sasaran indikator sasaran, program kegiatan yang mengacu kepada sebagai berikut :

1. Misi kesatu (M1) yaitu *Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh*, Tujuan kesatu (T1) Mewujudkan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat , Sasaran Satu (S1) Meningkatkan kualitas manusia yang berdaya saing
2. Misi kedua (M2) yaitu *Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkang luas* , Tujuan kesatu (T2) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkeadilan, Sasaran Satu (S4) Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah.
3. Misi keempat (M4) yaitu *Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik*, Tujuan kelima (T4) *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani*, Sasaran dua (S8) yaitu *Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan*.

Sesuai dengan amanah tersebut maka pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga harus sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan urusannya memperhatikan faktor-faktor yang menghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih antara lain :

a. Faktor-faktor penghambat :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

2. Kemampuan Sumber Daya Aparatur belum Optimal
3. Terbatasnya anggaran yang tersedia.

b. Faktor-faktor pendorong :

1. Adanya tupoksi dan struktur organisasi.
2. Komitmen SDM mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan skill dan ilmu pengetahuan.
3. Tersedianya Standar Operating Presedure (SOP), Juklak, Juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Kemajuan informasi dan teknologi.
5. Tersedianya sarana dan prasarana.
6. Dukungan dana.

1.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Renstra Provinsi

Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Kabupaten Luwu Timur disusun sejalan dengan rencana prioritas Pembangunan Nasional adalah : **“Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas”**. Untuk mewujudkan tema pembangunan nasional tersebut ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sebagai berikut :


1. Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan,
2. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih
3. Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan
4. Membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya
5. Meningkatkan pembangunan daerah

Adapun Visi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 adalah

“ Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif Dan Berkarakter ”

Dengan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2031 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan

yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Luwu Timur. Sebagaimana diketahui, Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri atas :

1. Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah yang meliputi penetapan struktur ruang wilayah, penetapan pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur 2016-2021 penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah memuat kebijakan dan strategi sistem perdesaan; kebijakan dan strategi sistem perkotaan; kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Luwu Timur untuk dijadikan Asset pengembangan dimasa yang akan datang, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010-2030 secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Potensi ketersediaan lahan masih luas, dimana kepadatan penduduk yang ada masih rendah sehingga masih dapat dimanfaatkan untuk berbagai pengembangan kegiatan perekonomian.
2. Potensi hutan dan kekayaan hutan yang masih beragam dan cukup tersedia sejalan dengan visi kabupaten. Potensi ini dapat dikembangkan untuk usaha agribisnis dan bisnis kehutanan. dimana kondisi eksisting menunjukkan bahwa kawasan hutan di Kabupaten Luwu Timur mencapai 62,46 % dari total luas Kabupaten Luwu Timur.
3. Tingkat perkembangan antar kecamatan yang cukup merata. Hal ini ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana di tiap kecamatan cukup merata, khususnya sarana pendidikan, Kesehatan, perdagangan dan peribadatan.
4. Potensi sektor pertambangan, di mana sektor ini merupakan sektor yang sangat besar memberikan kontribusi bagi pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur. Pengembangan bidang pertambangan :

- a. Nikel terdapat di Desa Magani Kecamatan Nuha.
 - b. Batu koral terdapat di Desa Tabarano Kecamatan Nuha, Desa Loeha Kecamatan Towuti, Desa Puncak Indah Kecamatan Malili, Desa Margo Lembo Kecamatan Mangkutana dan Desa Jalajja Kecamatan Burau.
 - c. Pasir terdapat di Desa Lioka, Loeha, Tokalimbo Kecamatan Towuti, Desa Laskap, Wewangriu, Puncak Indah, Balantang Kecamatan Malili, Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni, Desa Kasintuwu, Margo Lembo, Pertasi Kencana, Wonorejo Kecamatan Mangkutana, dan Desa Jalajja, Lumbewe Kecamatan Burau.
 - d. Tanah Liat terdapat di Desa Loeha Kecamatan Towuti, Desa Laskap, Wewangriu Kecamatan Malili, Desa Lera Kecamatan Wotu, dan Desa Lanosi Kecamatan Burau.
 - e. Kaolin terdapat di Desa Asuli Kecamatan Towuti.
 - f. Pasir Kwarsa terdapat di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana.
5. Kawasan wisata yang tersebar hampir di seluruh kecamatan. Obyek wisata yang ada pun bervariasi jenisnya, yaitu berupa obyek wisata alam, budaya, bahari, dsb. Berikut ini dijelaskan mengenai obyek-obyek wisata yang terdapat di masing-masing kecamatan di Kabupaten Luwu Timur. Lokasi kawasan wisata tersebut masih memerlukan pembenahan dan pengelolaan dengan upaya peningkatan infrastruktur pendukung kawasan wisata, Potensi ekowisata dan wisata bahari. Potensi wisata ini, meliputi :
- a. Danau Towuti yang terdapat di Desa Timampu Kecamatan Towuti.
 - b. Air Terjun Mata Buntu terdapat di Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda.
 - c. Danau Matano terdapat di Desa Magani Kecamatan Nuha.
 - d. Wisata Perburuan terdapat di Desa Matani Kecamatan Nuha.
 - e. Pantai Batu Menggoro terdapat di Desa Harapan Kecamatan Malili.
 - f. Air Terjun Atu'E terdapat di Desa Atu'E Kecamatan Malili.
 - g. Pemandian Alam Mantadulu di Desa Mantadulu Kecamatan Angkona.
 - h. Pantai Sare Bissue di Desa Lera Kecamatan Wotu.
 - i. Wisata Sejarah Makam Puang Sanro di Desa Lampe Nai Kecamatan Wotu.

- j. Air Terjun Salu Anoang di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana.
 - k. Pemaduan Air Panas di Desa Cendana Kecamatan Burau.
 - l. Gua Kelelawar di Desa Mabonta Kecamatan Burau.
 - m. Pantai Lemo di Desa Mabonta Kecamatan Burau.
 - n. Pulau Bulu' Poloe, Malili wisata bahari (Panorama Alam)
6. Potensi pengembangan sumberdaya kelautan di Teluk Bone.
- Potensi prasarana wilayah yang di miliki oleh Kabupaten Luwu Timur yang dapat dijadikan aset untuk pengembangan di masa yang akan meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. Adanya jaringan jalan regional yang melewati wilayah Kabupaten Luwu Timur (jalan arteri primer) yang menghubungkan Kabupaten Luwu Timur dengan Kota Makassar, Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Morowali) serta Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Tenggara (Kabupaten Kendari).
 2. Terdapat Pelabuhan Laut Lampia yang keberadaannya diharapkan dapat membuka keterisolasian daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau oleh transportasi darat.
 3. Adanya bandar udara di Sorowako yang dapat menghubungkan wilayah Kabupaten Luwu Timur dengan wilayah lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan.
 4. Potensi pengembangan pelabuhan di Malili untuk memperkuat keterkaitan dengan wilayah eksternal.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010-2030 untuk mengembangkan kawasan wisata di Kabupaten Luwu Timur berpotensi untuk di kembangkan, maka dituangkan dalam Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagai Rancangan strategis dalam penyusunan Kinerja dan Program kegiatan kurun waktu lima tahun. Agar pembangunan di wilayah Kabupaten Luwu Timur dapat berjalan dengan baik sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

KLHS merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah

dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program. KLHS memuat kajian antara lain:

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan,
- b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup,
- c. Kinerja layanan/jasa ekosistem,
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam,
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

KLHS menjadi instrument perencanaan lingkungan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan pada tahap kebijakan, rencana dan program untuk menjamin terlaksananya prinsip lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 memerlukan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 sebagai pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pengintegrasian kebijakan, rencana dan program (KRP) pembangunan yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Luwu Timur.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga

berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur mengacu pada Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

Bidang Pariwisata

Isu strategis Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Promosi kepariwisataan yang dilakukan, khususnya pada tingkat Nasional dan Internasional
2. Masih kurangnya peran aktif Masyarakat sekitar obyek wisata dalam pengembangan obyek wisata setempat;
3. Masih Lemahnya akurasi data kepariwisataan secara komprehensif, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan potensi pariwisata
4. masih terbatasnya Materi atau bahan pameran produk unggulan dari para pelaku jasa usaha pariwisata
5. Belum Terpadunya Pengembangan sektor pariwisata sehingga pengembangannya cenderung berjalan ditempat/stagnan, utamanya sarana dan fasilitas yang mendukung
6. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan obyek wisata potensial seperti Danau Matano dan obyek wisata potensial lainnya, serta berbagai obyek wisata skala perdesaan.
7. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata
8. Masih kurangnya Pembinaan pelaku pariwisata terutama dalam hal Sapta Pesona, Pelayanan Prima maupun Kesadaran terhadap Pelestarian Lingkungan,
9. Rendahnya Sumber Daya Manusia di bidang Pariwisata

Bidang Kepemudaan

Isu strategis Kepemudaan adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas pemuda, baik dari sisi pendidikan dan ketrampilan hidup maupun tingginya tingkat pengangguran usia produktif.
2. Kurangnya penyelenggaraan kegiatan guna peningkatan peran serta kepemudaan.
3. Koordinasi antar organisasi pemuda dan pemberdayaan organisasi pemuda.
4. Belum maksimalnya informasi yang diterima masyarakat terkait pameran prestasi hasil karya pemuda.
5. Belum tersedianya sarana kepemudaan sebagai wadah pengembangan potensi kepemudaan.
6. Masih minimnya prestasi bidang Kepemudaan di tingkat Provinsi dan Nasional

Bidang Olahraga

Isu strategis Olahraga adalah sebagai berikut :

1. Masih Kuranya Sarana dan Prasarana Olahraga
2. Belum optimalnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga.
3. Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada para atlet
4. Terbatasnya pendanaan dari pemerintah daerah dan masyarakat yang mengakibatkan keikutsertaan olahragawan dalam kejuaran di tingkat daerah maupun regional sangat kurang sehingga berakibat kurangnya pengalaman, fisik, mental, teknik dan taktik bertanding dibanding olahragawan di daerah lain.
5. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar pengurus organisasi olahraga
6. Masih rendahnya minat olahraga di kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat
7. Masih minimnya prestasi bidang olah raga di tingkat Provinsi dan Nasional

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Luwu Timur. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga di Luwu Timur
2. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pembangunan daerah
3. Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Perangkat Daerah

Adapun Indikator dari Tujuan diatas sebagai berikut :

1. Presentase peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga di Luwu Timur
2. PAD sektor pariwisata
3. Nilai Sakip Perangkat Daerah

4.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria "SMART". Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas.

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan Prestasi Olahraga di Luwu Timur
2. Meningkatnya Daya Tarik Wisata di Luwu Timur.
3. Meningkatnya Kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

Adapun Indikator dari Sasaran diatas sebagai berikut :

1. Persentase tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
2. Jumlah Atlit Berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional
3. Jumlah Kunjungan Wisatawan
4. Presentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Tabel T.C 25
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Luwu Timur

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan partisipasi Pemuda dalam Pembagunan dan prestasi olahraga di Luwu Timur	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan Prestasi Olahraga di Luwu Timur	Persentase tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	35.60	37,22	38,83	40,45	42,07
			Jumlah Atlit Berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional	10	10	15	15	20
2	Meningkatkan Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pembagunan Daerah	Meningkatnya Daya Tarik Wisata di Luwu Timur	Jumlah Kunjung Wisatawan	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
3	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Presentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	90.00	93.00	95.00	98.00	100.00

5.1 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S-O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah :

Sasaran 1 : *Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam kegiatan Ekonomi Mandiri dan Prestasi Olahraga di Luwu Timur.*

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan 1 indikator yaitu :

Indikator 1. Presentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu dengan pembinaan kreativitas SDM generasi muda, penyelamatan martabat serta semangat patriotisme generasi muda dalam pembangunan daerah,

Indikator 2 : Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi yaitu :

Pemasyarakatan olahraga , pembinaan olahraga berprestasi dan Penyediaan sarana dan Prasarana Olahraga.

Sasaran 2 : Meningkatnya Daya Tarik Wisata di Luwu Timur

Untuk menilai keberhasilan ini dapat diukur dengan indikator :

Indikator 3 : Jumlah Kunjungan Wisatawan

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu peningkatan kualitas kawasan / sarana prasarana obyek wisata dan peningkatan peran serta dunia usaha kepariwisataan/investor

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

Indikator 4 : Presentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Adapun Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sarana penunjangnya

Tabel T.C 26
 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan
 Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga
 Kabupaten Luwu Timur

VISI : Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya			
Misi 1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam pembangunan dan Prestasi Olahraga di Luwu Timur	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri dan Prestasi Olahraga di Luwu Timur	Peresentase tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Peningkatan Daya Saing di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
		Jumlah Atlit Berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional	
Misi 2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pembangunan Daerah	Meningkatnya Daya Tarik Wisata di Luwu Timur	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Peningkatan Pengembangan Destinasi dan Promosi Pariwisata
Misi 4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kedisiplinan Aparatur perangkat daerah

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang telah dirumuskan pada BAB IV, selanjutnya dalam mencapai Visi dan Misi Organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka menengah 5 (lima) tahun sebagaimana inti dari Dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur, perlu dijabarkan dalam bentuk riil program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Adapun uraian Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif disampaikan dalam penjelasan berikut :

6.1 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan-kumpulan kegiatan yang nyata dan sistematis serta terpadu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Program yang ditetapkan merupakan rencana yang lebih konkret yang mencakup berbagai jenis kegiatan yang mengarah kepada misi yang ditetapkan, sehingga program disusun ke dalam program prioritas dan program pendukung. Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dan dapat diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur meliputi 10 (Sepuluh program) Program yang terdiri dari beberapa Kegiatan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/**1. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- b. Koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD

- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**
- a. penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
- a. pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - d. bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- a. penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - b. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - c. penyediaan bahan logistik kantor
 - d. penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - f. fasilitasi kunjungan tamu
 - g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - h. penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Mebel

- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
- b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- c. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

B. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

1. Penyadaran Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, Dan Pemuda Kader Kabupate/ Kota

- a. Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor
- b. Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wira usaha pemula
- c. Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten/kota
- d. Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan kab/kota
- e. Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera

2. Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota

C. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

1. Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga Kabupaten/Kota

2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat Kabupaten/Kota
- b. Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan

3. Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

- a. Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi Kabupaten/Kota
- b. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral olahraga

4. Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga

- a. Pengembangan organisasi keolahragaan
- b. Peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan kabupaten/kota dengan lembaga terkait

5. Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

- a. Pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi
- b. Pengembangan olahraga wisata, tantangan dan petualangan
- c. Pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat
- d. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi

D. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

1. Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
- b. Peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah
- c. Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
- d. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

E. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

- 1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**
 - a. Pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota
- 2. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota**
 - a. Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota
 - b. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- 3. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota
 - b. Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
 - c. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata

F. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

- 1. Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**
 - a. Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri
 - b. Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota
 - c. Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri
 - d. Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri

G. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 1. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**
 - a. Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan

H. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

- 2. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.**

- a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
- b. Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
- c. Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata
- d. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
- e. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

6.2 Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja disusun sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam memenuhi janjinya. Lebih jauh lagi indikator kinerja akan memberikan informasi mengenai kinerja suatu organisasi apakah berhasil atau gagal, baik atau tidak baik, sesuai ketentuan atau tidak. Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program.

Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program. Seluruh indikator kinerja akan menjadi dasar pengukuran dalam pelaksanaan evaluasi kinerja satuan kerja.

Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Untuk itu diperlukan adanya suatu ketentuan atau kriteria dan standar yang dapat disepakati oleh semua pihak agar indikator kinerja suatu instansi dapat digunakan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan

pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama. Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2007, indikator kinerja program menggunakan indikator hasil (*outcome*) dan kegiatan menggunakan indikator keluaran (*output*).

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan satuan kerja. Adapun untuk Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur kelompok sasaran ini meliputi :

Kelompok sasaran pembangunan bidang pariwisata :

1. Wisatawan Domestik maupun Wisatawan Mancanegara
2. Promosi pariwisata
3. Pelaku pariwisata (seperti hotel, restoran/rumah makan, biro perjalanan wisata/travel, warnet dan sebagainya)
4. Pengembangan objek wisata
5. Sarana dan Prasarana Pariwisata

Kelompok sasaran pembangunan bidang Kepemuda :

1. Organisasi pemuda di Luwu Timur
2. Kegiatan pemuda di Luwu Timur
3. Pelatihan ketrampilan pemuda

Kelompok sasaran pembangunan bidang Keolahragaan :

1. Klub Olahraga prestasi Luwu Timur
2. Pembinaan organisasi olahraga
3. Event olahraga tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional
4. Sarana dan prasaran olahraga di Luwu Timur

6.3. Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur, bersumber dari Dana APBD Kabupaten Luwu Timur dan DAK. Seperti telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya masukan yang mendukung penyelenggaraannya. Salah satu masukan yang sangat vital adalah adanya dukungan dana operasional terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Dengan demikian, pendanaan indikatif selalu dicantumkan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan Prioritas renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 dijelaskan dalam Tabel TC. 27 sebagai berikut:

Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Luwu Timur

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Asumsi Realisasi Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatkan Partisipasi Pemuda dan Olahraga dalam Pembangunan di Luwu Timur	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri dan Perstasi Olahraga di Luwu Timur	Persentase tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (Persen)				33,71	33,71	35,60	23.907.754,00	37,22	57.311.070,60	38,83	37.928.307,900	40,45	10.264.121,400	42,07	10.387.060,160	42,07	139.798.314,060		
			Jumlah Atlit Berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional (Atlit)				10	10	10,00		10,00		15,00		15,00		20,00		14,00			
				2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%) (Persen)	93	93	35,60	3.561.254,00	37,22	3.615.470,600	38,83	6.391.433,900	40,45	3.674.542,400	42,07	3.702.278,460	38,83	20.944,979,360		
				02.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Presentase pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, sukarelawan dan kepeloporan pemuda (Persen)	70	70	90,00	3.040.554,00	90,00	3.094.770,600	90,00	5.855.112,900	90,00	3.122.132,400	90,00	3.133.296,460		18.245,866,360		

				02.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor (orang)	0	6	6,00	85.320.000	6,00	87.879.600	6,00	90.515.900	6,00	93.231.400	6,00	96.028.400		452.975.300		
				02.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan yang di bangun/disediakan tiap tahun (Unit)	1	3	2,00	750.000.000	3,00	750.000.000	3,00	3.500.000.000	2,00	750.000.000	2,00	750.000.000		6.500.000.000		
				02.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan BINLAT Calon Polisi tk. Kabupaten ()	30	30	30,00	200.000.000	30,00	200.000.000	30,00	206.000.000	30,00	218.545.400	30,00	225.101.760		1.049.647.160		
				02.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kewirusahaan (Orang)	1	30	30,00	55.234.000	30,00	56.891.000	35,00	58.597.000	35,00	60.355.600	35,00	62.166.300		293.243.900		
				02.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan pelatihan paskiba TK. Kecamatan/Tk. Kabupaten (Orang)	68	770	770,00	1.950.000.000	770,00	2.000.000.000	770,00	2.000.000.000	770,00	2.000.000.000	770,00	2.000.000.000		9.950.000.000		
				02.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pembinaan OKP di Kabupaten Luwu Timur (persen)	100	100	90,00	520.700.000	90,00	520.700.000	90,00	536.321.000	90,00	552.410.000	90,00	568.982.000		2.699.113.000		
				02.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapatkan pelatihan manajemen organisasi kepemudaan (OKP)	30	30	30,00	520.700.000	30,00	520.700.000	35,00	536.321.000	35,00	552.410.000	35,00	568.982.000		2.699.113.000		

				3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase tingkat prestasi olahraga (%) (Persen)	42,86	42,86	57,14	19.846.500.000	71,43	51.935.600.000	85,71	30.476.874.000	100,00	5.529.579.000	100,00	6.074.781.700	82,86	113.863.334.700		
				03.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pembagunan Sarana dan Prasarana Olahraga di tiap Kecamatan/Sarana dan Prasaran yang terstandarisasi (Persen)	90	90	95,00	18.000.000.000	95,00	50.000.000.000	95,00	26.500.000.000	95,00	3.500.000.000	95,00	4.000.000.000		102.000.000.000		
				03.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang di bangun tiap tahun (Paket)	20	12	5,00	18.000.000.000	6,00	50.000.000.000	5,00	26.500.000.000	5,00	3.500.000.000	6,00	4.000.000.000		102.000.000.000		
				03.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota (persen)	0	100	95,00	740.000.000	95,00	762.200.000	95,00	785.066.000	95,00	808.617.000	95,00	832.875.700		3.928.758.700		
				03.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Olahraga Unggulan daerah yang dilaksanakan/diikuti (cabor)	0	2	2,00	420.000.000	2,00	432.600.000	2,00	445.578.000	2,00	458.945.000	2,00	472.713.700		2.229.836.700		
				03.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta Olahraga Pelajar yang mengikuti Event Olahraga Pelajar di Tk. Kabupaten dan Provinsi (Orang)	0	80	80,00	320.000.000	80,00	329.600.000	80,00	339.488.000	80,00	349.672.000	80,00	360.162.000		1.698.922.000		
				03.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi (persen)	50	100	100,00	132.500.000	100,00	136.100.000	100,00	140.108.000	100,00	144.388.000	100,00	148.661.000		701.757.000		

				03.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah kegiatan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat yang dilaksanakan/diikuti (cabor)	1	1	1,00	160.000.000	1,00	164.000.000	1,00	169.000.000	1,00	174.000.000	1,00	180.000.000		847.000.000		
				03.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan Prasarana olahraga Rekreasi yang disediakan (Unit)			- ,00	-	2,00	50.000.000	2,00	50.000.000	3,00	60.000.000	3,00	60.000.000		220.000.000		
				4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	persentase gugus depan yang aktif (persen)	90	90	90,00	500.000.000	93,00	1.760.000.000	95,00	1.060.000.000	98,00	1.060.000.000	99,00	610.000.000	95,00	4.990.000.000		
				04.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Presentase Pembinaan Kepramukaan di Luwu Timur (Persen)	0	100	90,00	500.000.000	90,00	1.760.000.000	90,00	1.060.000.000	90,00	1.060.000.000	90,00	610.000.000		4.990.000.000		
				04.01.08	Partisipasi dan Keluktesertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Patrisipasi dan keluktesertaan dalam kegiatan kepramukaan (Orang)			- ,00	-	10,00	50.000.000	10,00	50.000.000	10,00	50.000.000	10,00	50.000.000		200.000.000		
				04.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Sarana Prasarana Kepramukaan yang dibangun/diadakan (unit)			- ,00	-	3,00	1.200.000.000	1,00	500.000.000	1,00	500.000.000	1,00	50.000.000		2.250.000.000		
				04.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah gugus depan yang dibina (Orang)			100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000		2.500.000.000		
				04.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kepramukaan yang berbasis Elektronik ()			- ,00	-	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000		40.000.000		
Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pembangunan Daerah	Meningkatnya Daya Tarik Wisata di Luwu Timur	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)					27000	27000	32.000,00	5.363.500,00	33,00	5.866.500,00	34.000,00	6.121.700,00	35,00	6.247.500,00	36.000,00	6.335.550,00	170.000,00	29.934,750.000		

				2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Meningkatnya Pengembangan Objek Wisata (Persen)	10	10	32,61	3.960. 000.00 0	36,96	4.035.000.0 00	43,48	4.153.500.0 00	50, 00	4.272 .400. 000	54,35	4.441.700.00 0	43,4 8	20.862,6 00.000		
				02.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Meningkatnya Penyusunan Dokumen Pegembangan Destinasi pariwisata (Persen)	100	100	80,00	450.00 0.000	80,00	450.000.00 0	85,00	463.500.000	85, 00	477.4 00.00 0	90,00	491.700.000		2.332.60 0.000		
				02.02. 03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Master Plan dan rencana bisnis destinasi pariwisata yang dibuat (Dokumen)	1	4	3,00	450.00 0.000	3,00	450.000.00 0	3,00	463.500.000	4,0 0	477.4 00.00 0	4,00	491.700.000		2.332.60 0.000		
				02.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Objek Pariwisata (Persen) (Persen)	100	100	60,00	3.500. 000.00 0	65,00	3.510.000.0 00	65,00	3.610.000.0 00	70, 00	3.710 .000. 000	70,00	3.860.000.00 0		18.190.0 00.000		
				02.03. 05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monev dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata (Dokumen)	0	0	- ,00	-	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,0 0	10,00 0.000	1,00	10.000.000		40.000.0 00		
				02.03. 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana pariwisata yang dibangun, dipelihara dan rehabilitasi tiap tahun (Paket) (Paket)	11	5	5,00	3.500. 000.00 0	5,00	3.500.000.0 00	6,00	3.600.000.0 00	7,0 0	3.700 .000. 000	8,00	3.850.000.00 0		18.150.0 00.000		
				02.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya tanda daftar usaha pariwisata yang telah ditetapkan (Persen)	0	0	70,00	10.000 .000	70,00	75.000.000	75,00	80.000.000	75, 00	85.00 0.000	80,00	90.000.000		340.000. 000		
				02.04. 04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata yang di bina (usaha)	0	0	7,00	-	10,00	65.000.000	10,00	70.000.000	13, 00	75.00 0.000	15,00	80.000.000		290.000. 000		
				02.04. 01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah tanda Daftar Usaha Pariwisata per sub jenis usaha di Kab/Kota (usaha)	0	0	5,00	10.000 .000	5,00	10.000.000	7,00	10.000.000	7,0 0	10,00 0.000	8,00	10.000.000		50.000.0 00		

				3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase meningkatnya Pemasaran Parwisata di Luwu Timur (Persen)	90	90	72,73	1.040.000,00	81,82	1.288.000,00	90,91	1.215.700,00	90,91	1.215.500,00	100,00	1.127.000,00	87,27	5.886,20	0,000		
				03.01	Pemasaran Parwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Parwisata Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan kegiatan pemasaran parwisata (Persen)	90	96	70,00	1.040.000,00	75,00	1.288.000,00	80,00	1.215.700,00	85,00	1.215.500,00	90,00	1.127.000,00		5.886,20	0,000		
				03.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah jenis kegiatan pameran dan promosi parwisata yang diikuti/dilaksanakan tiap tahun (Jenis)	5	3	3,00	650,00	3,00	650.000,00	3,00	669.000,000	3,00	659,00	3,00	710.000,000		3.338,00	0,000		
				03.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Parwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kerja sama dan kemitraan parwisata yang dibuat/ dilaksanakan (dokumen)	1	2	2,00	85,00	2,00	333.000,00	2,00	233.000,000	2,00	233,00	2,00	85.000,000		969,00	0,000		
				03.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Parwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Data informasi pemasaran Parwisata yang di susun/dibuat (dokumen)	1	1	1,00	25,00	1,00	25.000,000	1,00	25.700,000	1,00	26,50	1,00	27.000,000		129,20	0,000		
				03.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Parwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Parwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event Parwisata yang di ikuti/dilaksanakan tiap Tahun (Event)	5	5	5,00	280,00	5,00	280.000,00	5,00	288.000,000	5,00	297,00	5,00	305.000,000		1.450,00	0,000		
				4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Presentase Meningkatnya Pengembangan Ekonomi kreatif di Luwu Timur (Persen)	0	0	20,00	150,00	33,33	150.000,00	66,67	150.000,000	86,67	150,00	100,00	150.000,000	61,33	750,00	0,000		

				04.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Meningkatnya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Persen)	0	0	80,00	150.000.000	80,00	150.000.000	85,00	150.000.000	85,00	150.000.000	90,00	150.000.000		750.000.000		
				04.02.03	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang menerima bantuan (usaha) (usaha)	0	0	3,00	150.000.000	3,00	150.000.000	3,00	150.000.000	3,00	150.000.000	3,00	150.000.000		750.000.000		
				5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Orang)	43	43	21,31	213.500.000	29,51	393.500.000	36,07	602.500.000	49,18	609.600.000	65,57	616.850.000	40,33	2.435.950.000		
				05.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Meningkatnya Pembinaan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ()	0	43	50,00	213.500.000	50,00	323.500.000	60,00	530.500.000	65,00	535.600.000	70,00	540.850.000		2.143.950.000		
				05.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Orang)	0	0	5,00	100.000.000	5,00	100.000.000	5,00	100.000.000	5,00	100.000.000	5,00	100.000.000		500.000.000		
				05.01.04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Tenaga Kerja di bidang Pariwisata yang bersertifikat Kompetensi Kepariwisata (Orang)	0	0	- ,00	-	20,00	100.000.000	20,00	100.000.000	20,00	100.000.000	20,00	100.000.000		400.000.000		
				05.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Masyarakat, Guru dan Pelajar yang menerima pelatihan Dasar SDM Kepariwisata (Orang)	0	0	- ,00	-	- ,00	-	30,00	150.000.000	30,00	150.000.000	30,00	150.000.000		450.000.000		

				05.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Monev Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	0	0	- ,00	-	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	40.000.000			
				05.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang dibentuk dan dibina (Kelompok)	4	4	3,00	113.500.000	3,00	113.500.000	3,00	170.500.000	3,00	175.600.000	3,00	180.850.000	753.950.000			
				05.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Presentase Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif (Persen)	0	0	- ,00	-	70,00	70.000.000	70,00	72.000.000	75,00	74.000.000	80,00	76.000.000	292.000.000			
				05.02.03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Berstandarisasi Usaha dan Bersertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif (usaha)	0	0	- ,00	-	10,00	70.000.000	15,00	72.000.000	20,00	74.000.000	25,00	76.000.000	292.000.000			
Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Nilai)					100	100	90,00	5.431.515.400	93,00	6.231.476.100	95,00	5.809.817.300	98,00	6.508.776.475	100,00	6.150.175.453	100,00	30.131.760.728		
			1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)		100	100	97,00	5.431.515.400	97,00	6.231.476.100	98,00	5.809.817.300	99,00	6.508.776.475	100,00	6.150.175.453	98,20	30.131.760.728		
			01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)		100,00	100,00	100,00	78.000.000	100,00	85.340.000	100,00	87.750.200	100,00	90.232.706	100,00	92.789.688	434.112.594			

				01.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2,00	2,00	2,00	12.000.000	2,00	12.360.000	2,00	12.730.800	2,00	13.112.724	2,00	13.506.106		63.709.630		
				01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	10,00	10,00	10,00	17.000.000	10,00	17.510.000	10,00	18.035.300	10,00	18.576.359	10,00	19.133.650		90.255.309		
				01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2,00	2,00	2,00	12.000.000	2,00	12.360.000	2,00	12.730.800	2,00	13.112.724	2,00	13.506.106		63.709.630		
				01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun (Dokumen)	3,00	3,00	3,00	-	3,00	5.000.000	3,00	5.000.000	3,00	5.000.000	3,00	5.000.000		20.000.000		
				01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2,00	2,00	2,00	37.000.000	2,00	38.110.000	2,00	39.253.300	2,00	40.430.899	2,00	41.643.826		196.438.025		
				01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00	3.886.075.400	100,00	3.991.075.400	100,00	4.093.794.600	100,00	4.296.595.376	100,00	4.299.480.175		20.567.020.951		
				01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	24,00	24,00	24,00	3.795.435.400	26,00	3.895.435.400	26,00	3.995.435.400	27,00	4.195.435.400	28,00	4.195.435.400		20.077.177.000		
				01.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	18,00	18,00	18,00	90.640.000	18,00	90.640.000	18,00	93.359.200	18,00	96.159.976	18,00	99.044.775		469.843.951		

				01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	100,00	100,00	100,00	736.990.000	100,00	761.260.700	100,00	782.958.500	100,00	805.306.450	100,00	829.926.600		3.916.442.250		
				01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	18,00	18,00	18,00	12.300.000	20,00	12.300.000	20,00	12.669.000	23,00	13.049.000	23,00	13.440.500		63.758.500		
				01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	27.000.000	2.000,00	27.000.000	2.300,00	27.810.000	2.300,00	28.644.300	2.500,00	29.503.600		139.957.900		
				01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)	72,00	72,00	72,00	7.500.000	72,00	7.500.000	72,00	7.725.000	72,00	7.956.000	72,00	7.956.000		38.637.000		
				01.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokumen)	- ,00	- ,00	- ,00	-	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000		40.000.000		
				01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)	10,00	10,00	10,00	156.500.000	12,00	156.500.000	13,00	161.195.000	15,00	166.308.500	16,00	171.011.700		811.237.550		
				01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	3,00	3,00	3,00	30.000.000	3,00	30.000.000	3,00	30.900.000	3,00	31.827.000	3,00	32.781.800		155.508.800		
				01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	75,00	75,00	75,00	475.690.000	75,00	489.960.700	77,00	504.659.500	77,00	519.799.300	77,00	536.393.000		2.526.502.500		
				01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	17,00	17,00	17,00	28.000.000	17,00	28.000.000	17,00	28.000.000	17,00	28.000.000	17,00	28.840.000		140.840.000		
				01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	- ,00	- ,00	- ,00	-	100,00	475.000.000	100,00	100.000.000	100,00	370.000.000	100,00	160.000.000		1.105.000.000		

				01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	- ,00	- ,00	- ,00	-	5,00	50.000.000	- ,00	-	5,00	50.000.000	- ,00	-	100.000.000		
				01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	- ,00	- ,00	- ,00	-	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	400.000.000		
				01.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	- ,00	- ,00	- ,00	-	3,00	105.000.000	- ,00	-	2,00	-	- ,00	60.000.000	165.000.000		
				01.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	- ,00	- ,00	- ,00	-	1,00	200.000.000	- ,00	-	1,00	200.000.000	- ,00	-	400.000.000		
				01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	- ,00	- ,00	- ,00	-	2,00	20.000.000	- ,00	-	2,00	20.000.000	- ,00	-	40.000.000		
				01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100,00	100,00	100,00	364.000.000	100,00	364.000.000	100,00	364.120.000	100,00	364.243.600	100,00	364.370.900	1.820.734.500		
				01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	18,00	18,00	18,00	295.000.000	18,00	295.000.000	18,00	295.000.000	18,00	295.000.000	18,00	295.000.000	1.475.000.000		
				01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	72,00	72,00	72,00	65.000.000	72,00	65.000.000	72,00	65.000.000	72,00	65.000.000	72,00	65.000.000	325.000.000		
				01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.000.000	1.074,00	4.000.000	1.100,00	4.120.000	1.150,00	4.243.600	1.175,00	4.370.900	20.734.500		
				01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100,00	100,00	100,00	97.500.000	100,00	322.100.000	100,00	101.763.000	100,00	326.492.890	100,00	104.646.450	952.502.340		

				01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1,00	1,00	1,00	27.500.000	1,00	250.000.000	1,00	27.500.000	1,00	250.000.000	1,00	27.500.000	582.500.000		
				01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	40,00	40,00	40,00	20.000.000	45,00	20.600.000	50,00	21.218.000	55,00	21.854.540	60,00	22.510.100	106.182.640		
				01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	14,00	14,00	14,00	50.000.000	14,00	51.500.000	16,00	53.045.000	14,00	54.638.350	17,00	54.636.350	263.819.700		
	TOTAL									34.702.769.400		69.409.046.700		49.859.825.200		23.020.397.875		22.872.785.613	199.864.824.788		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Program Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh(M1).

Tujuan 1 : Mewujudkan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (T1)

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing (sasaran 1)

Tujuan 1(OPD) : Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam
Pembangunan dan prestasi Olahraga di Luwu Timur

Sasaran 1(OPD) : Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam
kegiatan Ekonomi Mandiri dan Prestasi
Olahraga di Luwu Timur

*Indikator II : Presentase Tingkat Partisipasi Pemuda
dalam kegiatan Ekonomi Mandiri*

*Indikator III : Jumlah Atlet Berprestasi tingkat
Provinsi dan Nasional*

Misi 2 : Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaring luas (M2)

Tujuan 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan (T2)

Sasaran 4 : Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah (S4)

Tujuan 2(OPD) : Meningkatkan Kontribusi Sektor pariwisata Terhadap
Pembangunan Daerah

Sasaran 2(OPD) : Meningkatnya Daya Tarik Wisata di Luwu Timur

Indikator 3 : Jumlah Kunjungan Wisatawan

Misi 4 : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4).

Tujuan 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T5)

Sasaran 8 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S8)

Tujuan 3(OPD) : Meningkatnya akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah

Sasaran 3(OPD) : Meningkatnya Kualitas dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah

Indikator IV : Presentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel T.C 28
 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Mengacu pada Tujuan Sasaran dan RPJMD
 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
 Kabupaten Luwu Timur

NO.	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA	TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
		TAHUN 2021	2022	2023	2024	2025		
1	Presentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri		35,60	37,22	38,83	40,45	42,07	
2	Jumlah Atlit Berprestasi Tingkat Provonsi dan Nasiona	10	10	15	15	20	20	
3	Jumlah Kunjung Wisatawan	27.000	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000	
4	Presentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	90	93	95	98	100	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Mengacu pada Tujuan Sasaran dan RPJMD
Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Luwu Timur

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2021)	Proyeksi					Keterangan
				2022	2023	2024	2025	2026	
13	Kepemudaan dan Olah Raga								
13.1.	Persentase organisasi pemudah yang aktif	%	33,71	39,33	44,94	50,56	56,18	61,80	Jumlah Pemuda yg Aktif di bagi Total Jumlah Pemuda di LuwuTimur di kali 100%
13.2.	Persentase wirausaha muda	%	32,36	35,60	37,22	38,83	40,45	42,07	Jumlah Wira Usaha Muda yg aktif di bagi Total Jumlah Wira Usaha Muda di LuwuTimur di kali 100%
13.3.	Cakupan pembinaan olahraga	%	100	100	100	100	100	100	Jumlah Cabang Olahraga yg Bina di bagi Total Jumlah Cabang Olahraga di Luwu Timur di kali 100%
13.4.	Cakupan pelatih yang bersertifikat	%	43,71	55,71	67,14	78,57	90,00	100,00	Jumlah Pelatih yg Bersertifikasi di bagi Total Jumlah Pelatih di Luwu Timur di kali 100%
13.5.	Cakupan pembinaan atlet muda	%	22,86	22,86	22,86	22,86	22,86	22,86	Jumlah Atlet Pelajar yg dibina di bagi Total Jumlah Atlet Pelajar di Luwu Timur di kali 100%
13.6.	Jumlah atlet berprestasi	Atlit	10	10	15	15	20	20	
13.7.	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	3	4	5	6	7	7	
1	Pariwisata								

	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	2.81	2.71	2.57	2.68	2.76	2.76	Kewenangan Provinsi
1,1	Kunjungan wisata	Orang	27.000	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000	
1,2	Lama kunjungan wisata	Hari	2	2	3	3	3	4	
1,3	PAD sektor pariwisata	%	1,27	0	0,13	0,16	0,20	0,21	Jumlah PAD Sektor Pariwisata di bagi Total Jumlah PAD Luwu Timur di kali 100%

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsi mengurus urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan pelayanan dasar. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga kepariwisataan, melaksanakan urusan wajib Kepemudaan dan Olahraga serta Urusan Pilihan Pariwisata.

1. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan merupakan bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan kepemudaan dijabarkan dalam bentuk peningkatan wawasan kebangsaan, integritas diri, pembinaan mental dan spiritual. Sementara itu, peningkatan fasilitas kepemudaan berupaya untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas pemuda, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan yang produktif dan kreatif. Pemuda merupakan suatu potensi bagi negara sebagai armada dalam kemajuan bangsa. Peran pemuda sangatlah penting dalam mengisi pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga diperlukan adanya system dalam pembangunan kepemudaan meliputi aspek penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan lembaga kepemudaan yang mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian generasi muda sehingga memiliki pengendalian diri dan kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan.

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan Program kegiatan berdasarkan Tujuan Sasaran strategis yang telah ditetapkan mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur periode 2021-2026. Adapun program prioritas Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Program Prioritas (KP1) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada Urusan Bidang Kepemudaan adalah *Pembangunan Gedung Multi Guna*.

Dalam pembangunan keolahragaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan prestasi olahraga pada tingkat nasional dan internasional

sehingga diperlukan adanya sistem atau pola pembinaan dan pengembangan baik terhadap SDM maupun terhadap organisasi keolahragaan melalui pembinaan olahraga yang dilakukan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan serta ketersediaan fasilitas dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang menunjang aktivitas pembinaan dan pengembangan keolahragaan. Adapun program prioritas Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Program Prioritas (KP1) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada Urusan Bidang Olahraga adalah *Lanjutan Pembangunan Stadion Malili, Pembangunan Sirkuit Road Race dan Menjadi Tuan Rumah dan Peserta Liga 3 PSSI*.

Dalam pelaksanaan menyelenggarakan pembangunan pada bidang kepemudaan dan keolahragaan diselenggarakan berdasarkan Rencana strategis yang telah ditetapkan sebagai acuan penyusunan Rencana kerja Tahunan. Dalam Penyusunan Rencana Strategis telah ditetapkan Tujuan, sasaran, indikator tujuan dan sasaran serta program kegiatan. Untuk urusan Kepemudaan dan Olahraga telah ditetapkan 1 sasaran dan 2 indikator yang terdiri dari 2 program, 8 kegiatan dan 17 sub kegiatan.

2. Urusan Bidang Pariwisata

Kabupaten Luwu Timur merupakan sebuah Kabupaten yang memiliki potensi pariwisata yang tidak kalah menarik dengan pariwisata yang ada di wilayah lainnya di nusantara dikarenakan daya tarik pesona pariwisata Kabupaten Luwu Timur yang beraneka ragam dan tersebar di berbagai Kecamatan. Seperti wisata alam/nature, wisata kebudayaan, wisata sejarah, wisata gunung, pesona bahari (marine tourism) dan kuliner. Ditambah dengan posisi Kabupaten Luwu Timur yang strategis yang merupakan jalur lintas provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Luwu Timur memiliki akses transportasi udara, laut dan darat merupakan salah satu potensi besar yang dimiliki sebagai pintu gerbang pengembangan pariwisata di Luwu Timur. Hal ini sangat mendukung Luwu Timur untuk mempromosikan pariwisatanya dan mengarahkan para tamu (visitor) untuk melihat potensi wisata tersebut.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap keberadaan usaha pariwisata serta promosi pariwisata daerah serta untuk ketertiban penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan. Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah kabupten di bidang kepariwisataan, khususnya pembinaan dan pengaturan kegiatan usaha pariwisata, promosi pariwisata daerah dan kegiatan kepariwisataan lainnya.

Adapun program priotitas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Program Prioritas (KP1) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada Urusan Bidang Kepariwisataan yaitu *Pengembangan Destinasi Wisata, Matano Geopark, Penyelenggaraan event Wisata Berskala Nasional dan Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Pariwsata.*

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan pada bidang Pariwisata diselenggarakan berdasarkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan sebagai acuan penyusunan Rencana kerja Tahunan. Dalam Penyusuna Rencana Strategis telah ditetapkan Tujuan, sasaran, indikator tujuan dan sasaran serta program kegiatan. Untuk urusan Pariwisata telah di tetapkan 1 sasaran dan 1 indikator yang terdiri dari 4 program, 4 kegiatan dan 7 sub kegiatan.

Rencana Strategis (RENSTRA) pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 merupakan suatu dokumen yang disusun sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen ini dijadikan sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan tahunan atau yang lebih dikenal dengan istilah Rencana Kerja Tahunan (RKT) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur. Fungsi Rencana Strategis ini adalah sebagai penentu arah dalam perencanaan/penyusunan anggaran sebagai upaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara lebih akuntabel.

Rencana Strategis ini bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan awal dari pelaksanaan kinerja pemerintahan yang akuntabel, sehingga Dokumen Rencana Strategis ini sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilaksanakan sebagai wujud pertanggung jawaban dalam upaya mewujudkan *Good Governance and Clean Government*.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen RENSTRA, melainkan dukungan dari dalam maupun dari luar Instansi, serta sektor terkait lainnya dan masyarakat luas serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran, sehingga harapan untuk mewujudkan visi dan misi yang dapat tercapai.

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal September 2021

Kepala Dinas

Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP. 19641119 199003 1 008